



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2/281/2026**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan yang bermutu perlu menyelenggarakan seleksi penerimaan murid baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama secara obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi bagi semua warga yang mengikuti seleksi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menyusun petunjuk teknis yang akan memberikan gambaran secara jelas tentang sistem, tata cara, prosedur, dan jadwal pelaksanaan penerimaan murid baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7/2025);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 7 April 2026



BUPATI PURWOREJO, *[Signature]*

[Signature]
YULI HASTUTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2/281/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan salah satu kegiatan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk menyeleksi dan menerima murid baru yang akan mengikuti proses pendidikan di sekolah. Kegiatan ini juga berfungsi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menjadi landasan hukum yang penting untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, dinas Pendidikan dan kebudayaan, hingga orang tua dan calon murid baru. Penyusunan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bertujuan untuk memastikan bahwa proses penerimaan berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan yang rinci mengenai persyaratan, kriteria, daya tampung, jangka waktu pelaksanaan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dengan adanya petunjuk teknis ini, diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan dan konflik yang mungkin terjadi, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penyusunan petunjuk teknis juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat keragaman budaya dan kondisi geografis yang ada di Indonesia, yang memerlukan pendekatan

yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Dengan demikian, petunjuk teknis ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap calon murid baru mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

B. Tujuan

Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk:

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

C. Sasaran Pengguna

Sasaran pengguna petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Panitia penyelenggara SPMB pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Sekolah penyelenggara SPMB;
3. Calon murid baru;
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB;
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis SPMB ini meliputi :

1. Panitia pelaksanaan penerimaan Murid baru;
2. Persyaratan penerimaan Murid baru;
3. Kriteria jalur penerimaan Murid baru;
4. Daya tampung jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
5. Jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
6. Mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru;
7. Larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
8. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
9. Tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD.
9. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
10. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
12. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
13. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar
14. Sistem Penerimaan Murid Baru *Online*, yang selanjutnya disingkat *SPMB Online* adalah sistem pendaftaran murid baru menggunakan mekanisme dalam jaringan atau daring dimana proses input memakai sistem *database*, seleksi secara otomatis oleh sistem/aplikasi, dan hasil seleksi otomatis ditampilkan setiap waktu secara *Online*
15. Sistem SPMB luring merupakan sistem SPMB yang dilakukan dengan mekanisme luar jaringan atau offline tanpa menggunakan sistem aplikasi;
16. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok murid yang terdaftar pada ruang kelas dalam satu satuan pendidikan.

17. Rombongan belajar pada kondisi normal yaitu kelompok Murid baru yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
18. Rombongan belajar pada kondisi pengecualian yaitu kelompok Murid baru yang terdaftar pada satuan kelas dengan pembelajaran yang terbatas dalam satu satuan pendidikan sesuai dengan kondisi kekhususannya
19. Daya tampung sekolah adalah jumlah pendaftar paling banyak yang dapat diterima di satuan pendidikan.
20. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN merupakan nomor unik setiap Murid baru secara nasional yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A setelah terdaftar dalam sistem verifikasi dan validasi Murid baru yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
21. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
22. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/Paket A apabila Ijazah belum diterbitkan.
23. Surat Keterangan Nilai Rapor adalah surat keterangan yang berisi nilai rapor lima semester jenjang SD/ sederajat dari kelas 4 (empat) semester gasal dan genap, kelas 5 (lima) semester gasal dan genap) dan kelas 6 (enam) semester gasal;
24. Nilai rata-rata rapor adalah nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan dan keterampilan dari 7 (tujuh) mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni dan Budaya dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan berdasarkan nilai rapor 5 (lima) semester jenjang SD/ sederajat dari kelas 4 (empat) semester gasal dan genap, kelas 5 (lima) semester gasal dan genap dan kelas 6 (enam) semester gasal;
25. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu;
26. Nilai gabungan jalur prestasi adalah perhitungan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) diberikan bobot 56% (lima puluh enam persen), ditambah nilai rata-rata rapor diberikan bobot 24% (dua puluh empat persen) ditambah nilai prestasi akademik/non akademik diberi bobot 20% (dua puluh persen);
27. Nilai gabungan jenjang SD adalah penjumlahan konversi usia ke hari, ditambah poin jarak domisili rumah tempat tinggal calon murid baru dengan sekolah yang dituju (poin jarak yaitu 3.000 meter dikurangi jarak domisili);
28. Surat keterangan dari psikolog rumah sakit/puskesmas di Kabupaten Purworejo adalah surat hasil asesmen yang menyatakan bahwa anak disabilitas layak untuk mengikuti layanan sekolah formal;

29. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
30. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar individu, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
31. Anak tidak sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak-anak usia sekolah yang tidak mengikuti pendidikan formal di sekolah yang disebabkan kesulitan ekonomi, sosial, kesehatan, atau faktor lain. ATS terdiri dari belum pernah bersekolah, putus sekolah, atau lulus tidak melanjutkan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan SPMB

Prinsip dasar ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk menjamin pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru berjalan secara:

1. Objektif berarti penerimaan murid baru, baik peserta murid baru maupun peserta murid pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Petunjuk Teknis ini.
2. Transparan berarti pelaksanaan penerimaan murid baru harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan Murid baru, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan Murid baru.
3. Akuntabel berarti penerimaan murid baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. Berkeadilan berarti tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.
5. Tanpa Diskriminasi berarti setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

B. Penyelenggaraan SPMB

Pada prinsipnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 diselenggarakan oleh setiap sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Purworejo dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

C. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan SPMB

1. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dibentuk panitia di tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia penerimaan murid baru tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati Purworejo, dengan keanggotaan panitia penerimaan murid baru paling sedikit terdiri atas unsur Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian.
3. Susunan panitia dan tugas penerimaan murid baru tingkat kabupaten sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - b. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

- c. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pengelolaan dan Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - e. Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - f. Sekretaris I : Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - g. Sekretaris II : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - h. Anggota
 - Pendataan : Pegawai DinsosdaldukKB, Disdukcapil dan Dinkominfo
 - Pelayanan Informasi : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional yang membidangi PAUD /SD /SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - Pengendalian : Pengawas SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - Layanan Pengaduan : Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
 - Layanan Sistem Aplikasi : Pranata Komputer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
4. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan
- a. Penanggungjawab Pendidikan : Kepala Satuan
 - b. Ketua Sekolah : Guru/Wakil Kepala
 - c. Sekretaris Sekolah : Guru/ Wakil Kepala
 - d. Bendahara : Bendahara Pembantu
 - e. Anggota :
 - Seksi Pendaftaran : Jumlah sesuai kebutuhan
 - Seksi Humas : Jumlah sesuai kebutuhan
 - Seksi Verifikasi : Jumlah sesuai kebutuhan
- Susunan kepanitiaan sebagaimana di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

5. Tugas Panitia Tingkat Kabupaten sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru satuan pendidikan di tingkat kabupaten
 - b. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - c. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - d. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru

 6. Tugas panitia tingkat satuan pendidikan sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi SPMB ditingkat sekolah.
 - b. Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - c. Menyiapkan formulir dan tanda bukti pendaftaran;
 - d. Menerima pendaftaran murid baru;
 - e. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - f. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - g. Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - h. Memasukkan data murid baru ke sistem aplikasi;
 - i. Menetapkan dan mengumumkan Murid baru yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
 - j. Menerima daftar ulang calon murid baru yang diterima;
 - k. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;

 7. Membuat laporan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- D. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan SPMB.
1. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 pada satuan pendidikan TK, SD dan SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran;
 2. Biaya dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
 3. Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 secara online pada satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri dibebankan pada anggaran:
 - a. APBD Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
 - b. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

E. Penetapan Daya Tampung

1. Penetapan wilayah domisili dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan
2. Dalam menetapkan wilayah domisili, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;
 - b. sebaran domisili calon murid; dan
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan
3. Kapasitas daya tampung sekolah :
 - a. Daya tampung TK ditentukan berdasarkan rombongan belajar dan setiap rombongan belajar menerima paling banyak 15 Murid baru dan pada kondisi pengecualian sesuai kemampuan daya tampung masing masing TK/ sederajat;
 - b. Daya tampung SD ditentukan berdasarkan rombongan belajar dan setiap rombongan belajar pada kondisi normal menerima paling banyak 28 Murid baru dan pada kondisi pengecualian sesuai kemampuan daya tampung masing masing SD/ sederajat;
 - c. Daya tampung SMP ditentukan berdasarkan rombongan belajar dan setiap rombongan belajar pada kondisi normal menerima paling banyak 32 Murid baru dan pada kondisi pengecualian sesuai kemampuan daya tampung masing masing SMP/ sederajat;
 - d. Berikut rincian daya tampung SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 :

No	Jenjang Sekolah	Negeri		Swasta		Jumlah Total
		Jml Rombel	Daya Tampung	Jml Rombel	Daya Tampung	
1	SD	480	13.506	49	1.370	14.876
2	SMP	244	7.808	71	2.272	10.080

4. Penetapan persentase daya tampung penerimaan murid baru adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan persentase daya tampung jalur domisili untuk jenjang TK dan SD ditetapkan sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah sedangkan untuk jenjang SMP sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Penetapan persentase daya tampung jalur afirmasi untuk jenjang TK, SD dan SMP ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Penetapan persentase daya tampung jalur mutasi untuk jenjang TK, SD dan SMP ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;

- d. Penetapan persentase daya tampung jalur prestasi untuk jenjang SMP ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - e. Dalam hal terdapat sisa kuota daya tampung jalur afirmasi, mutasi dan prestasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid baru pada jalur domisili.
5. Adapun tabel penetapan persentase daya tampung pendaftaran SPMB sebagai berikut :

No	Jenjang	Jalur Domisili	Jalur Afirmasi	Jalur Mutasi	Jalur Prestasi
1	TK	75%	20%	5%	0%
2	SD	75%	20%	5%	0%
3	SMP	45%	20%	5%	30%

F. Jalur Pendaftaran SPMB

1. Penerimaan murid baru untuk jenjang TK dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur SPMB, meliputi :
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi; dan
 - c. Jalur Mutasi.
2. Penerimaan murid baru untuk jenjang SD dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur SPMB, meliputi :
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi; dan
 - c. Jalur Mutasi.
3. Penerimaan murid baru untuk jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur SPMB, meliputi :
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.

G. Ketentuan jalur SPMB

1. Jalur Domisili;

Jalur domisili terdiri dari 2 (dua) jalur yaitu jalur domisili radius dan jalur domisili wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jalur Domisili Radius

- 1) Jalur domisili radius dilaksanakan pada jenjang SD dengan kuota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan jenjang SMP dengan kuota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- 2) Jalur domisili radius diperuntukkan bagi calon murid baru yang telah berdomisili dan bertempat tinggal minimal 1 (satu) tahun dalam radius tertentu dari sekolah tujuan;
- 3) Radius ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan domisili yang sah dan titik koordinat sekolah melalui aplikasi SPMB *online*;
- 4) Calon murid baru yang bertempat tinggal di panti asuhan atau pondok pesantren/pondok keagamaan lainnya dalam wilayah Kabupaten Purworejo, dapat mendaftar jalur domisili radius menggunakan alamat

- panti asuhan atau pondok pesantren/pondok keagamaan lainnya berdasarkan Surat Keterangan dari pengurus panti asuhan atau pondok pesantren/pondok keagamaan lainnya minimal berdomisili selama 1 (satu) tahun;
- 5) Jalur domisili radius juga diperuntukan bagi calon murid baru di daerah perbatasan Kabupaten Purworejo yaitu daerah perbatasan Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Magelang dan Kulon Progo.
- b. Jalur Domisili Wilayah;
 - 1) Jalur domisili wilayah dilaksanakan hanya untuk jejang SMP dengan kuota sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - 2) Jalur domisili wilayah diperuntukkan bagi calon murid baru yang telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun dan dalam wilayah administrasi desa/kelurahan tertentu dari sekolah tujuan sesuai daftar wilayah pada lampiran petunjuk teknis ini;
 - 3) Domisili wilayah ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara dengan radius lebih dari 4 (empat) km dari titik koordinat sekolah dengan titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan domisili yang sah melalui aplikasi SPMB *online*.
 - 4) Dalam hal terdapat sisa kuota daya tampung jalur domisili wilayah, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili radius;
 - 5) Daftar desa/kelurahan tertentu yang termasuk dalam wilayah domisili wilayah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV.
2. Jalur Afirmasi;
 - a. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon murid dari anak tidak sekolah (ATS) dan calon murid penyandang disabilitas.
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota daya tampung jalur afirmasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili radius.
3. Jalur Prestasi;
 - a. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi akademik dan non akademik;
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota daya tampung jalur prestasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili radius.
4. Jalur Mutasi.
 - a. Jalur mutasi dilaksanakan dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti kepindahtugasan orang tua/wali dan anak guru disekolah yang dituju;

- c. Dalam hal terdapat sisa kuota daya tampung jalur afirmasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili radius.

H. Pelaksanaan SPMB

1. Pelaksanaan SPMB di Kabupaten Purworejo mulai dari jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Jenjang TK Negeri/Swasta dilaksanakan secara luring (*offline*)
 - b. Jenjang SD Negeri dilaksanakan secara daring (*online*)
 - c. Jenjang SMP Negeri dilaksanakan secara daring (*online*).
 2. Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) diberi kesempatan untuk membuat mekanisme tersendiri secara *online* atau *offline* dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, melaksanakan SPMB pada bulan Mei sd. Juni 2026.
 4. Pelaksanaan SPMB secara *online* menggunakan sistem aplikasi SPMB *online* dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 5. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi SPMB melalui papan pengumuman satuan pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat antara lain terkait persyaratan calon murid, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi, pendaftaran tidak dipungut biaya dan hasil proses seleksi penerimaan murid baru.
- #### I. Jadwal Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027
1. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) diberi kesempatan untuk membuat jadwal tersendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dapat mengikuti jadwal yang telah ditentukan pada petunjuk teknis ini;
 2. Jadwal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 adalah sebagai berikut :

No	Status Satuan Pendidikan	Pendaftaran/Verifikasi berkas	Analisis Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari-hari Pertama masuk sekolah
JENJANG TK NEGERI/SWASTA						
1	TK Negeri	18 - 19 Mei	20 Mei	21 Mei	22 - 23 Mei	13 Juli
JENJANG SD NEGERI/SWASTA						
Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi						
1	SD Negeri/Swasta	18 - 19 Mei	20 Mei	21 Mei	22 - 23 Mei	13 Juli
Jalur Domisili						
1	SD Negeri/Swasta	11 - 12 Juni	12 Juni	13 Juni	15 Juni	13 Juli
JENJANG SMP NEGERI SWASTA						
Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi						
1	SMP Negeri/Swasta	17-18 Juni	18 Juni	19 Juni	22 Juni	13 Juli
Jalur Domisili dan Jalur Prestasi						
1	SMP Negeri/Swasta	23-25 Juni	26 Juni	27 Juni	29 - 30 Juni	13 Juli

BAB III
PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK KANAK (TK)

- A. Ketentuan Pendaftaran SPMB Jenjang TK
1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*);
 2. Taman Kanak-kanak (TK) melaksanakan SPMB mulai 18 Mei 2026 sesuai jadwal;
 3. Taman Kanak-kanak (TK) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi SPMB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan murid baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
 4. Jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dapat menerima Murid baru melalui jalur domisili radius terdekat dengan sekolah, jalur afirmasi dan jalur mutasi.
 5. Jalur domisili radius terdekat ditentukan oleh kepala sekolah dan stakeholder terkait, dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan masing masing.
- B. Persyaratan Pendaftaran jenjang TK
- Persyaratan calon murid baru pada Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat adalah
1. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun atau paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 2. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun atau paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
 3. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid baru penyandang disabilitas;
 4. Berkas SPMB yang perlu dipersiapkan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy akta kelahiran ; atau
 - b. Fotocopy surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA), jika ada.
 6. Persyaratan usia dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dukcapil/Kepala Desa atau Kelurahan dengan menunjukkan dokumen asli;
 7. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli;
 8. Bagi Warga Negara Asing (WNA) dibuktikan dengan foto copy Kartu Ijin Tinggal dan membawa dokumen asli terkait.

C. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal SPMB Jenjang TK

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1	Pra Pendaftaran	Calon murid baru menyiapkan berkas SPMB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan	11 - 16 Mei 2026
2	Pendaftaran	1. Orang tua/wali calon murid baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan TK setempat; 2. Orang tua/wali calon Murid baru mengumpulkan berkas pendaftaran ke sekolah yang dituju.	18 - 19 Mei 2026
3	Pengumuman	1. Sekolah wajib mengumumkan daya tampung berupa jumlah kelas dan jumlah murid yang akan diterima pada saat permulaan pendaftaran; 2. Sekolah wajib mengumumkan jurnal pendaftaran setiap hari di papan pengumuman sekolah minimal memuat data tentang : a. Identitas pendaftar; b. Umur; c. Perkiraan jarak tempuh ke sekolah / radius pendaftar; dan 3. Sekolah wajib mengumumkan hasil seleksi pendaftaran sesuai dengan daya tampung sekolah; 4. Pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Sekolah pada tanggal 21 Mei 2026 dan ditempel di papan pengumuman sekolah.	21 Mei 2026
4	Daftar Ulang	Orang tua/wali calon Murid baru datang ke sekolah yang dituju untuk mengisi formulir daftar ulang	22 - 23 Mei 2026

D. Daya Tampung Jenjang TK

1. Daya tampung memperhatikan murid baru dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah murid baru yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya;
2. Taman Kanak-kanak (TK) yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

3. Jumlah murid dalam satu rombongan belajar/kelas pada Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat ditentukan sebagai berikut :

No	JENJANG	JUMLAH MURID MAKSIMAL PER ROMBEL
1	Taman Kanak-kanak (TK)	15 Murid

4. Penetapan persentase daya tampung jenjang TK untuk jalur domisili ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), untuk jalur afirmasi ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan jalur mutasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dengan tabel sebagai berikut:

NO	JENJANG	JALUR DOMISILI	JALUR AFIRMASI	JALUR MUTASI
1	TK	75%	20%	5%

5. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi dan mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili

E. Seleksi SPMB Jenjang TK

Dalam hal calon murid yang mendaftar di Taman Kanak-kanan (TK), melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Calon Murid baru yang berusia lebih tua diprioritaskan untuk diterima;
2. Jika usia calon murid baru sama, maka penentuan murid baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah;
3. Seleksi calon murid Taman Kanak-kanak (TK) tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

F. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran SPMB dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler

G. Hari-hari Awal Masuk Sekolah

1. Hari pertama masuk sekolah pada hari Senin, 13 Juli 2026;
2. Hari-hari awal masuk sekolah selama 2 (dua) minggu pertama bagi murid baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan.

H. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi layanan dilakukan dengan cara:

1. Pembentukan Posko

Posko layanan SPMB dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Selasa

Tanggal : 18 s.d 19 Mei 2026

Waktu : pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat B Lantai 2 Dindikbud

2. Monitoring ke Satuan Pendidikan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

- A. Ketentuan Pendaftaran SPMB Jenjang SD
1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri dilaksanakan melalui mekanisme jejaring (*daring/online*);
 2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (*swasta*) diberi kesempatan untuk membuat mekanisme pendaftaran tersendiri secara *online* atau *offline* dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Sekolah Dasar (SD) Negeri melaksanakan SPMB mulai tanggal 18 Mei 2026 sesuai jadwal;
 4. Satuan pendidikan SD Negeri sejumlah 462 (empat ratus enam puluh dua) sekolah wajib mengikuti mekanisme SPMB *online* dengan pendampingan. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar (SD) Negeri dengan sistem *online* dengan pendampingan dimaksudkan agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta mudah diakses oleh masyarakat secara langsung di media *online*;
 5. Jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri dapat menerima murid baru melalui jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi.
- B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SD
1. Persyaratan umum pendaftaran jenjang SD
 - a. Memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) jenjang TK sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama (jika ada);
 - b. Memiliki akta kelahiran/surat keterangan lahir dengan ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - c. Sekolah memprioritaskan penerimaan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas;
 - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan SPMB;
 - f. Persyaratan usia dikecualikan bagi murid baru penyandang disabilitas;
 - g. Persyaratan usia dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli;

- h. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli;
 - i. Bagi Warga Negara Asing (WNA) dibuktikan dengan foto copy Kartu Izin Tinggal dan membawa dokumen asli terkait.
2. Persyaratan pendaftaran jalur domisili
- a. Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Orang tua/wali mendaftar secara mandiri atau datang langsung ke sekolah yang dituju dengan dibantu oleh operator sekolah untuk mendaftar secara *online* melalui laman <https://spmb.purworejokab.go.id> sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - c. Tempat tinggal atau domisili calon murid baru berdasarkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 11 Juni 2026;
 - d. Nama kepala keluarga calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga (KK) sebelumnya;
 - e. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai;
 - 3) pengangkatan anak (adopsi) / pengakuan anak; atau
 - 4) bekerja di luar provinsi/diluar negeri.
 - f. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai, dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang (Disdukcapil);
 - g. Anak angkat (adopsi)/pengakuan anak, dibuktikan dengan salinan keputusan/ketetapan pengangkatan anak dari pengadilan/surat keterangan pengakuan anak dari instansi yang berwenang (Disdukcapil) atau Orang tua/wali bekerja diluar provinsi/diluar negeri dibuktikan dengan surat keterangan bekerja diluar provinsi/diluar negeri yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang;
 - h. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dengan kriteria keadaan tertentu meliputi:
 - 1) bencana alam;
 - 2) bencana sosial;
 - 3) kartu keluarga dari luar Kabupaten Purworejo; dan/atau korban pemutusan hubungan kerja (PHK);
 - i. Surat keterangan domisili diperuntukan bagi calon murid baru yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial serta kartu keluarga dari luar Kabupaten Purworejo memuat keterangan mengenai:
 - 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan

- 2) jenis bencana yang dialami atau keterangan lainnya sesuai kriteria keadaan tertentu
 - j. Surat keterangan domisili bagi orang tua/wali calon murid baru merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum tempat bekerja di luar Kabupaten Purworejo paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 11 Juni 2026;
 - k. Bagi calon murid baru yang mengalami bencana alam, dan/atau bencana sosial, dan/atau alamat kartu keluarga di luar Kabupaten Purworejo, dan/atau, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Surat keterangan domisili diterbitkan oleh kepala desa/kelurahan atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
 - l. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - m. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa :
 - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak
 - n. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili harus disertakan :
 - 1) Foto copy kartu keluarga (KK) yang lama atau keterangan historis perubahan kartu keluarga bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang
 - o. Berkas persyaratan pendaftaran jalur domisili, sebagai berikut:
 - 1) Pindai/scan Akta Kelahiran Asli atau Pindai/scan Surat Keterangan lahir asli;
 - 2) Pindai/scan Kartu Keluarga asli;
 - 3) Pindai/scan Kartu Identitas Anak (KIA) asli (jika ada)
 - 4) Pindai/scan Surat Keterangan Domisili asli bagi calon murid baru yang orang tua/wali merupakan korban bencana alam atau bencana sosial atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang kartu keluarganya di luar daerah.
3. Persyaratan pendaftaran jalur afirmasi
- a. Persentase kuota untuk Jalur afirmasi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Orang tua/wali mendaftar secara mandiri atau datang langsung ke sekolah yang dituju dengan dibantu oleh operator sekolah untuk mendaftar secara *online* melalui

laman <https://spmb.purworejokab.go.id> sesuai jadwal yang ditetapkan;

- c. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti bahwa calon murid baru telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial dan masih mendapatkan program bantuan penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT));
 - d. Calon murid baru penyandang disabilitas harus memiliki :
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; dan
 - 2) mampu ajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah asal.
 - e. Calon murid yang berasal dari Anak Tidak Sekolah (ATS) dibuktikan dengan riwayat pendidikan di Dapodik;
 - f. Jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu tidak berlaku untuk mendaftar jalur afirmasi.
 - g. Berkas pendaftaran jalur afirmasi sebagai berikut:
 - 1) Pindai/*scan* Akta Kelahiran asli;
 - 2) Pindai/*scan* Kartu Keluarga (KK) asli;
 - 3) Berkas tambahan bagi calon murid baru dari anak disabilitas yaitu kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan surat keterangan mampu ajar;
 - h. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili.
4. Persyaratan pendaftaran jalur mutasi
- a. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebesar sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali dan bagi calon murid baru yang berasal dari anak guru;
 - c. Jalur mutasi dibuktikan dengan surat penugasan/mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan;
 - d. Perpindahan tugas orang tua/wali pada jalur mutasi adalah perpindahan tugas dari luar Kabupaten Purworejo;
 - e. Bagi calon murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi harus memiliki :
 - 1) Surat penugasan dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh kepala desa/kepala

- kelurahan atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru.
- f. Bagi calon murid baru yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan orang tua sebagai guru pada sekolah yang dituju; dan
 - 2) Kartu Keluarga (KK) Asli.
 - g. Surat penugasan dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 18 Mei 2026;
 - h. Berkas pendaftaran jalur mutasi:
 - 1) Pindai/*scan* Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir asli;
 - 2) Pindai/*scan* Kartu Keluarga (KK) asli;
 - 3) Pindai/*scan* Surat keterangan atau surat keputusan mutasi/perpindahan tugas orang tua asli;
 - 4) Pindai/*scan* Surat keterangan pindah domisili asli.
 - i. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid baru pada jalur domisili.

C. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal SPMB Jenjang SD

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purworejo diatur dengan tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagai berikut:

1. Jalur Afirmasi dan Mutasi

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1	Pra Pendaftaran	a. Calon murid baru menyiapkan berkas SPMB yaitu Pindai/ <i>scan</i> Kartu Keluarga (KK) asli, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir asli, dengan ukuran maksimal 2 Mb format jpg/jpeg dan menyiapkan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Calon murid baru mendapatkan username dan password dari TK masing masing;	11 - 16 Mei 2026
2	Pendaftaran	a. Calon murid baru atau operator sekolah TK/SD mengunggah/ mengupload berkas persyaratan pada https://spmb.purworejokab.go.id b. Bagi pendaftar jalur afirmasi, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah	18 - 19 Mei 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
		<p>Kartu disabilitas atau Surat Keterangan lain sesuai persyaratan jalur afirmasi;</p> <p>c. Bagi pendaftar jalur mutasi, berkas tambahan yang diunggah/ diupload adalah surat tugas mutasi orang tua/wali dan surat keterangan domisili;</p> <p>d. Setelah di approve oleh operator sekolah yang dituju, calon Murid baru (orang tua calon Murid baru) bisa memilih sekolah maksimal 2 pilihan untuk jalur afirmasi, sedangkan untuk jalur mutasi hanya bisa memilih sekolah maksimal 1 pilihan;</p> <p>e. Pendaftaran sistem SPMB online dapat dilakukan 3 (tiga) kali kesempatan pendaftaran secara mandiri atau pendampingan ke sekolah yang dituju dengan memberikan 2 (dua) pilihan sekolah yaitu sekolah pilihan kesatu dan sekolah pilihan kedua.</p> <p>f. Calon murid baru yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal SPMB online masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan SPMB online).</p> <p>g. Calon murid baru menyetujui/ bertanggung jawab bahwa data yang tampil/diinput benar;</p>	
3	Pengumuman	<p>a. Calon murid baru (orang tua calon murid baru) dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Pengumuman yang resmi dan sah akan ditempelkan di papan pengumuman sekolah dan ditandatangani kepala sekolah.</p>	21 Mei 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
4	Daftar Ulang	<p>a. Calon murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://spmb.purworejokab.go.id yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon murid baru hilang;</p> <p>b. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan 2) Menunjukkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) asli; dan atau 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. <p>c. Untuk mengakhiri daftar ulang, calon murid baru wajib melakukan submit/kirim secara <i>online</i> dalam jaringan paling lambat tanggal 23 Mei 2026 pukul 13.00 WIB.</p> <p>d. Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis)</p>	22 - 23 Mei 2026

2. Jalur Domisili

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1	Pra Pendaftaran	<p>a. Calon murid baru menyiapkan berkas SPMB yaitu Pindai/<i>scan</i> Kartu Keluarga (KK) asli, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir asli, dengan ukuran maksimal 2 Mb format jpg / jpeg dan menyiapkan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p> <p>b. Calon murid baru mendapatkan username dan password dari TK masing masing;</p>	2 - 10 Juni 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
2	Pendaftaran	<p>a. Calon murid baru atau operator sekolah TK/SD mengunggah / mengupload berkas persyaratan pada https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Bagi pendaftar jalur domisili, berkas tambahan yang diunggah / diupload adalah surat keterangan sesuai persyaratan jalur domisili</p> <p>c. Setelah di approve oleh operator sekolah yang dituju, calon murid baru (orang tua calon Murid baru) bisa memilih sekolah maksimal 2 pilihan;</p> <p>d. Pendaftaran sistem SPMB online dapat dilakukan 3 (tiga) kali kesempatan pendaftaran secara mandiri atau pendampingan ke sekolah yang dituju dengan memberikan 2 (dua) pilihan sekolah yaitu sekolah pilihan kesatu dan sekolah pilihan kedua.</p> <p>e. Calon murid baru yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal SPMB online masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan SPMB online).</p> <p>f. Calon murid baru menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil / diinput benar;</p>	11 - 12 Juni 2026
3	Pengumuman	<p>a. Calon murid baru (orang tua calon murid baru) dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Pengumuman yang resmi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan ditempelkan di papan pengumuman sekolah.</p>	13 Juni 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
4	Daftar Ulang	<p>a. Calon murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://spmb.purworejokab.go.id yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon murid baru hilang;</p> <p>b. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan 2) Menunjukkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) asli; dan atau 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. <p>c. Untuk mengakhiri daftar ulang, calon murid baru wajib melakukan submit/kirim secara online dalam jaringan paling lambat tanggal 17 Juni 2026 pukul 13.00 WIB.</p> <p>d. Daftar ulang tidak dipungut biaya (Gratis)</p>	15 sd 17 Juni 2026

D. Daya Tampung Jenjang SD

1. Daya tampung memperhatikan murid baru dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah murid baru yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya.
2. Sekolah Dasar (SD) yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
3. Jumlah murid dalam satu rombongan belajar/kelas pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) ditentukan sebagai berikut :

No	JENJANG	JUMLAH MURID MAKSIMAL PER ROMBEL DALM KONDISI NORMAL
1	SD	28 Murid

4. Penetapan persentase daya tampung jenjang SD untuk jalur domisili ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), untuk jalur afirmasi ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan jalur mutasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenjang	Jalur Domisili	Jalur Afirmasi	Jalur Mutasi
1	SD	75%	20%	5%

5. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi dan mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili.

E. Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi SPMB Jenjang SD

1. Tata Cara Pendaftaran

Calon murid baru menentukan pilihan pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap calon murid baru diberi kesempatan 3 (tiga) kali mendaftar
- b. Dalam 1 (satu) kesempatan pendaftaran, calon murid baru dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 3 (tiga) jalur SPMB yang tersedia yaitu jalur domisili, afirmasi dan mutasi;
- c. calon murid baru yang sudah memilih jalur domisili dan afirmasi, diberikan kesempatan memilih 2 (dua) sekolah yang dituju;
- d. Apabila calon murid baru hanya menentukan 1 (satu) pilihan sekolah, maka pilihan kedua dianggap sama dengan pilihan kesatu;
- e. khusus jalur mutasi hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah saja;
- f. Calon murid baru yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal aplikasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) *online* masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan SPMB *online*);

2. Seleksi SPMB jenjang SD

Dalam hal calon murid yang mendaftar pada jenjang SD, baik melalui jalur domisili, afirmasi maupun mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seleksi jalur domisili untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Nilai gabungan jenjang SD adalah penjumlahan konversi usia ke hari, ditambah poin jarak domisili rumah tempat tinggal calon murid baru dengan sekolah yang dituju (poin jarak yaitu 3.000 meter dikurangi jarak domisili);
 - 2) Jika nilai gabungan jenjang SD masih sama, maka Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan) yang lebih awal menduduki rangking lebih atas.
- b. Seleksi jalur afirmasi untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Nilai gabungan jenjang SD adalah penjumlahan konversi usia ke hari, ditambah poin jarak domisili rumah tempat tinggal calon murid baru dengan sekolah yang dituju

(poin jarak yaitu 3.000 meter dikurangi jarak domisili);
dan

- 2) Jika nilai gabungan jenjang SD masih sama, maka Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan) yang lebih awal menduduki rangking lebih atas.
- c. Seleksi jalur mutasi untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- 1) Pendaftar yang diterima adalah berurutan dari anak guru sesuai ketentuan;
 - 2) Jika sama-sama dari anak guru, maka Nilai gabungan jenjang SD menduduki rangking lebih atas adalah penjumlahan konversi usia ke hari, ditambah poin jarak domisili rumah tempat tinggal calon murid baru dengan sekolah yang dituju (poin jarak yaitu 3.000 meter dikurangi jarak domisili);
 - 3) Jika dari anak guru dan nilai gabungan jenjang SD masih sama, maka Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi dokumen di satuan pendidikan) yang lebih awal menduduki rangking lebih atas;
- d. Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

F. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi layanan dilakukan dengan cara:

1. Pembentukan Posko

a. Posko layanan SPMB Jalur Afirmasi dan Mutasi pada:

Hari : Senin s.d. Selasa
Tanggal : 18 s.d 19 Mei 2026
Waktu : pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat B Lantai 2 Dindikbud

b. Posko layanan SPMB Jalur Domisili pada:

Hari : Kamis s.d. Jumat
Tanggal : 11 s.d 12 Juni 2026
Waktu : pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat B Lantai 2 Dindikbud

2. Pemantauan ke Satuan Pendidikan.

BAB V
PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Ketentuan Pendaftaran SPMB Jenjang SMP

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilaksanakan melalui mekanisme jejaring (*daring/online*);
2. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh masyarakat (*swasta*) diberi kesempatan untuk membuat mekanisme tersendiri baik secara *online* maupun *offline* dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) melaksanakan SPMB mulai tanggal 17 Juni 2026 sesuai jadwal;
4. Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sejumlah 43 (empat puluh tiga) sekolah wajib mengikuti mekanisme SPMB *online* dengan pendampingan. Sistem penerimaan Murid baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dengan sistem *online* dengan pendampingan dimaksudkan agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta mudah diakses oleh masyarakat secara langsung di media *online*;
5. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dapat menerima murid baru melalui jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SMP

Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat ditentukan sebagai berikut:

1. Persyaratan umum:
 - a. Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus pada jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah pada jenjang SD/Program Paket A atau Ijazah/Surat Keterangan Lulus satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;
 - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;
 - c. Usia sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid dengan menunjukkan dokumen asli;
 - d. Ketentuan usia dikecualikan untuk murid penyandang disabilitas.
2. Persyaratan Khusus
 - a. Jalur Domisili diatur sebagai berikut :
 - 1) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terdiri dari jalur domisili radius sebesar

- 35% (tiga puluh lima persen) dan jalur domisili wilayah sebesar 10% (sepuluh persen);
- 2) Jalur domisili radius ditentukan berdasarkan titik koordinat tempat tinggal atau domisili calon murid baru dengan sekolah yang dituju;
 - 3) Tempat tinggal atau domisili calon murid baru berdasarkan kartu keluarga (KK) yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 23 Juni 2026;
 - 4) Nama kepala keluarga calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - 5) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid baru terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid baru:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau
 - c) pengangkatan anak (adopsi)/pengakuan anak; atau
 - d) bekerja diluar Provinsi/Luar Negeri.
 - 6) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai, dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang (Disdukcapil)
 - 7) Anak angkat (adopsi)/pengakuan anak, dibuktikan dengan salinan keputusan/ketetapan pengangkatan anak dari pengadilan/surat keterangan pengakuan anak dari instansi yang berwenang (Disdukcapil) atau Orang tua/wali bekerja diluar Provinsi/Luar Negeri dibuktikan dengan surat keterangan bekerja diluar Provinsi/Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
 - 8) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dengan kriteria keadaan tertentu meliputi:
 - a) bencana alam;
 - b) bencana sosial;
 - c) kartu keluarga dari luar Kabupaten Purworejo;
 - d) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan/atau
 - e) calon murid baru dari panti asuhan atau pondok pesantren/pondok keagamaan lainnya.
 - 9) Surat keterangan domisili diperuntukan bagi calon murid baru yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial memuat keterangan mengenai:
 - a. calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami atau keterangan lainnya sesuai kriteria keadaan tertentu
 - 10) Surat keterangan domisili bagi calon murid baru yang memiliki Kartu Keluarga dari luar wilayah Kabupaten Purworejo, namun bersekolah di wilayah Kabupaten

Purworejo minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan rapor sekolah asal disekitar domisili calon murid baru dan Kartu Keluarga (KK);

- 11) Surat keterangan domisili bagi orang tua/wali calon murid baru merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum tempat bekerja di luar Kabupaten Purworejo paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 23 Juni 2026;
 - 12) Surat keterangan domisili, diperuntukkan bagi calon murid baru yang telah berdomisili di pondok pesantren minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan Mukim dari Pimpinan pondok pesantren dan memiliki Nomor Statistik Pesantren serta terdaftar pada aplikasi EMIS Ditjen Pendidikan Agama Islam dengan mencetak Berita Acara Pemutahiran (BAP);
 - 13) Bagi calon murid baru yang mengalami bencana alam; dan/atau bencana sosial; dan/atau, kartu keluarga dari luar Kabupaten Purworejo; dan/atau, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), Surat keterangan domisili diterbitkan oleh kepala desa/kelurahan atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
 - 14) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - 15) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa :
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
 - 16) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili harus disertakan :
 - a. Foto copy kartu keluarga yang lama atau keterangan historis perubahan kartu keluarga bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - 17) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid baru.
- b. Jalur Afirmasi diatur sebagai berikut :
- 1) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - 2) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon

murid dari anak tidak sekolah (ATS) dan calon murid penyandang disabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan calon murid baru telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial dan masih mendapatkan program bantuan penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT));
 - b) Calon murid yang berasal dari Anak Tidak Sekolah (ATS) dibuktikan dengan riwayat pendidikan di Dapodik;
 - c) Calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; dan
 - 3) surat keterangan mampu ajar dari Kepala Sekolah asal.
- 3) Program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, tidak dapat berupa program bantuan keikutsertaan jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- 4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid baru pada jalur domisili radius.
- c. Jalur Prestasi diatur sebagai berikut :
- 1) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - 2) Calon murid baru yang berasal dari luar daerah dan tidak memenuhi ketentuan jalur domisili hanya bisa mendaftar melalui jalur prestasi;
 - 3) Nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan secara berjenjang maupun tidak berjenjang sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang menerapkan Standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
 - 4) Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki bukti prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian;
 - 5) SPMB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan :

- a) Nilai rata-rata rapor dari sekolah asal;
 - b) Nilai tes kemampuan akademik (TKA) yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen;
 - c) Prestasi dibidang akademik maupun nonakademik (jika memiliki).
- 6) Prestasi akademik diperoleh dari:
- a) Nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan dan keterampilan dari 7 (tujuh) mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni dan Budaya dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan berdasarkan nilai rapor 5(lima) semester jenjang SD/ sederajat dari kelas 4 (empat) semester gasal dan genap, kelas 5 (lima) semester gasal dan genap) dan kelas 6 (enam) semester gasal; atau
 - b) prestasi kegiatan kejuaraan/ even lomba di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/ atau bidang akademik lainnya.
- 7) Prestasi nonakademik diperoleh dari prestasi kegiatan kejuaraan/ even lomba di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/ atau bidang nonakademik lainnya.
- 8) Bukti prestasi yang diperoleh berupa:
- a) surat keterangan nilai rapor dari Satuan Pendidikan asal;
 - b) sertifikat/ piagam prestasi; dan/ atau
 - c) hasil tes kemampuan akademik (TKA) yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen dan dokumen lain terkait prestasi.
- 9) Tambahan nilai prestasi diambil dari satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan/ even lomba yang diperoleh pada semua bidang kejuaraan/ even lomba, bukan untuk masing-masing bidang serta bukan jumlah dari seluruh nilai;
- 10) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- 11) Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, calon murid baru wajib menunjukkan piagam asli kepada panitia pendaftaran sekolah yang dituju;
- 12) Bukti atas prestasi Akademik dan/ atau Non Akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 23 Juni 2026.
- 13) Bukti atas prestasi akademik dan/ atau non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/ kelompok.
- 14) Komponen Nilai Akhir (NA), diperoleh dari :
- a) Nilai Rata-rata Rapor (NRR) yaitu nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan dan keterampilan dari 7 (tujuh) mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Seni dan Budaya dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan berdasarkan nilai rapor 5 (lima) semester

jenjang SD/ sederajat dari kelas 4 (empat) semester gasal dan genap, kelas 5 (lima) semester gasal dan genap) dan kelas 6(enam) semester gasal;

b) Nilai Tes Kemampuan Akademik (NTKA) yaitu Hasil nilai pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu yang diselenggarakan oleh sekolah dasar sebelum pelaksanaan pendaftaran murid baru;

c) Nilai Prestasi (NP) yaitu Nilai prestasi tertinggi pada prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan diberi nilai sebagai berikut :

1. Berjenjang Perorangan, Double, Beregu dan Massal

NO	EVENT / JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI	
			PERORANGAN, DOUBLE, BEREGU (3 sd 11)	MASSAL (12 KEATAS)
1	INTER NASIONAL	I	260	195
		II	240	180
		III	220	165
2	NASIONAL	I	200	150
		II	180	135
		III	160	120
3	PROVINSI	I	105	90
		II	90	75
		III	75	60
4	KAB / KOTA	I	40	30
		II	30	23
		III	20	15
5	KECAMATAN	I	10	8

2. Tidak Berjenjang

NO	EVENT / JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI
1	INTER NASIONAL	I	130
		II	120
		III	110
2	NASIONAL	I	100
		II	90
		III	80
3	PROVINSI	I	60
		II	50
		III	40
4	KAB / KOTA	I	20
		II	15
		III	10
5	KECAMATAN	I	5

jenjang SD/ sederajat dari kelas 4 (empat) semester gasal dan genap, kelas 5 (lima) semester gasal dan genap) dan kelas 6(enam) semester gasal;

b) Nilai Tes Kemampuan Akademik (NTKA) yaitu Hasil nilai pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu yang diselenggarakan oleh sekolah dasar sebelum pelaksanaan pendaftaran murid baru;

c) Nilai Prestasi (NP) yaitu Nilai prestasi tertinggi pada prestasi akademik dan non-akademik yang dimiliki pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan diberi nilai sebagai berikut :

1. Berjenjang Perorangan, Double, Beregu dan Massal

NO	EVENT / JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI	
			PERORANGAN, DOUBLE, BEREKU (3 sd 11)	MASSAL (12 KEATAS)
1	INTER NASIONAL	I	260	195
		II	240	180
		III	220	165
2	NASIONAL	I	200	150
		II	180	135
		III	160	120
3	PROVINSI	I	105	90
		II	90	75
		III	75	60
4	KAB / KOTA	I	40	30
		II	30	23
		III	20	15
5	KECAMATAN	I	10	8

2. Tidak Berjenjang

NO	EVENT / JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI
1	INTER NASIONAL	I	65
		II	60
		III	55
2	NASIONAL	I	50
		II	45
		III	40
3	PROVINSI	I	30
		II	25
		III	20
4	KAB / KOTA	I	10
		II	8
		III	5
5	KECAMATAN	I	0

- 15) Pencapaian prestasi murid di bidang akademik dan non akademik yang dapat diakui dalam seleksi penerimaan Murid baru diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis kejuaraan, yaitu kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang masing-masing terdiri dari perorangan/double, beregu dan massal yaitu sebagai berikut:
- a. Kejuaraan berjenjang yaitu kejuaraan/perlombaan yang pesertanya adalah juara dari kejuaraan/perlombaan yang sama dari tingkat yang lebih rendah:
- (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
 - (2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
 - (3) Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional (FLS3N).
 - (4) Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - (5) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
 - (6) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
 - (7) Olimpiade Siswa Tingkat Internasional yang dikirim melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (8) Karya Ilmiah Remaja/OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.
 - (9) Anugerah Kita Harus Belajar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
 - (10) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar.
 - (11) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Umum.
 - (12) Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI).
 - (13) Mata Pelajaran Agama Kristen (MAPAK).
 - (14) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).
 - (15) Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
 - (16) Lomba Lukis Kyoto.
 - (17) Lomba Alih Aksara.
 - (18) Lomba Maca Cerita Cekak.
 - (19) Festival Dalang Anak.
 - (20) Festival Langen Carita.
 - (21) Lomba Macapat.
 - (22) Lomba Maca Geguritan.
 - (23) Kompetisi Kelompok Olahraga Pelajar (KOP).
 - (24) Aksi Olahraga dan Seni Madrasah (AKSIOMA).
 - (25) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS).
 - (26) Pekan Olahraga Daerah/Provinsi/Nasional (PORDA/PORPROV/PON).
 - (27) Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
 - (28) Kuis Ki Hadjar
 - (29) Kejurkab/Kejurda/Kejurnas (KONI).
 - (30) Liga Dispora U-11.
 - (31) Gebyar Olahraga Pendidikan.

- (32) Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda.
 - (33) Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - (34) Madrasah Young Researchers Supercamp. (yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia)
 - (35) Porseni/Porsema.
 - (36) OMI (Olimpiade Madrasah Indonesia) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - (37) Pospenas.
 - (38) Lomba Cerdas Cermat Museum.
 - (39) SIPPA DHAMMA SAMAJJA.
 - (40) UTSAWA DHARMAGITA
 - (41) International Mathematics and Science Olympiad (IMSO).
 - (42) International Physics Olympiad (IPhO).
 - (43) International Chemistry Olympiad (IChO).
 - (44) International Biology Olympiad (IBO).
 - (45) International Geography Olympiad (IGeO).
 - (46) Asean School Games.
 - (47) SEA Games.
 - (48) Asean Paragames.
 - (49) Paralympic Games.
 - (50) Olympiade.
 - (51) Kejuaraan atau perlombaan berjenjang yang belum tercantum dalam juknis ini dapat diakui, apabila diselenggarakan oleh instansi atau organisasi profesi dan telah memperoleh persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- b. Kejuaraan Tidak Berjenjang :
- (1) Kejuaraan/perlombaan yang pesertanya tidak dipersyaratkan untuk menjadi juara di kejuaraan/ perlombaan yang sama pada tingkat yang lebih rendah;
 - (2) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang (Kompetisi Klub Usia Dini (voli, sepak takraw, renang, senam, taekwondo, catur).
- 16) Verifikasi dan konversi Piagam / sertifikat dilakukan oleh Panitia Sekolah dalam bentuk konversi nilai dan langsung input di dalam sistem aplikasi *online* melalui operator sekolah. Persyaratan piagam / sertifikat yang akan dinilai sebagai berikut:
- a) Memiliki piagam / sertifikat penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan meng upload di aplikasi SPMB *online*.
 - b) Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam dari kepala sekolah asal dengan meng-upload di aplikasi SPMB *online*;

- c) Bagi calon murid baru yang datang langsung ke sekolah, dapat menunjukkan piagam / sertifikat asli dan surat pernyataan Asli sesuai huruf a) dan huruf b) dan operator sekolah dapat meng-upload di aplikasi SPMB *online*.

- 17) Perumusan Nilai Akhir (NA) adalah Nilai Rata-rata Rapor (NRR) 5 (lima) semester ditambah Nilai Tes Kemampuan Akademik (NTKA) ditambah Nilai Prestasi (NP), dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (\text{Nilai Rata-rata Rapor (NRR)} \times 24\%) + (\text{Nilai Tes Kemampuan Akademik (NTKA)} \times 56\%) + (\text{Nilai Prestasi (NP)} \times 20\%)$$

- 18) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur prestasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili radius

- d. Jalur Mutasi diatur sebagai berikut :

- 1) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan
- 2) Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali dan bagi calon murid baru yang berasal dari anak guru sekolah yang dituju.
- 3) Bagi calon murid baru yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki :
 - a) Surat penugasan dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- 4) Bagi calon murid baru yang berasal dari anak guru harus memiliki :
 - a) Surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b) Kartu keluarga.
- 5) Surat penugasan dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur mutasi, paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 17 Juni 2026.
- 6) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Murid baru pada jalur domisili radius.

C. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal SPMB Jenjang SMP

1. Jalur Afirmasi

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1	Pra Pendaftaran	<p>a. Calon murid baru menyiapkan berkas SPMB yaitu pindai/scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2 Mb format jpg / jpeg dan menyiapkan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p> <p>b. Calon murid baru mendapatkan username dan password dari SD/MI masing masing.</p>	8 - 15 Juni 2026
2	Pendaftaran	<p>a. Calon murid baru atau operator sekolah mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Bagi pendaftar jalur afirmasi, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah Kartu disabilitas atau riwayat dapodik atau Surat Keterangan lain sesuai persyaratan jalur afirmasi.</p> <p>c. Setelah di approve oleh operator sekolah yang dituju, calon murid baru (orang tua calon murid baru) bisa memilih sekolah maksimal 2 (dua) pilihan sekolah untuk jalur yang sama;</p> <p>d. Pendaftaran sistem SPMB online dapat dilakukan 3 (tiga) kali kesempatan secara mandiri atau pendampingan ke sekolah yang dituju dengan memilih sekolah maksimal 2 (dua) pilihan sekolah untuk jalur yang sama.</p> <p>e. Calon murid baru yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal SPMB online masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan SPMB online)</p>	17 - 18 Juni 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
		f. Calon murid baru menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil/diinput benar;	
3	Pengumuman	a. Calon murid baru dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada: https://spmb.purworejokab.go.id b. Pengumuman yang resmi dan sah akan ditempelkan di papan pengumuman sekolah dan ditanda tangani Kepala Sekolah;	19 Juni 2026
4	Daftar Ulang	a. Calon murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara <i>online</i> pada: https://spmb.purworejokab.go.id b. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon murid baru, hilang. c. Untuk mengakhiri daftar ulang, calon murid baru wajib melakukan submit/kirim secara online dalam jaringan paling lambat tanggal 22 Juni 2026 pukul 13.00 WIB. d. Daftar ulang tidak dipungut biaya (gratis)	22 Juni 2026

2. Jalur Mutasi

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1	Pra Pendaftaran	a. Calon Murid baru menyiapkan berkas SPMB yaitu scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2 Mb format jpg / jpeg dan menyiapkan data NISN, NISP dan NIK; b. Calon Murid baru mendapatkan username dan password dari SD masing masing;	8 - 15 Juni 2026
2	Pendaftaran	a. Calon Murid baru atau operator sekolah SD/SMP mengunggah / mengupload	17 - 18 Juni 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
		<p>berkas persyaratan pada https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Bagi pendaftar jalur mutasi, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah surat tugas mutasi orang tua/wali dan surat keterangan domisili;</p> <p>c. Pendaftaran sistem SPMB online untuk jalur mutasi hanya boleh memilih 1(satu) sekolah saja.</p> <p>d. Calon Murid baru yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal SPMB <i>online</i> masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan SPMB <i>online</i>).</p> <p>e. Calon murid baru menyetujui/ bertanggung jawab bahwa data yang tampil / diinput benar;</p>	
3	Pengumuman	<p>a. calon murid baru) dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada: https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Pengumuman yang resmi dan sah akan ditempelkan di papan pengumuman sekolah dan ditanda tangani Kepala Sekolah.</p>	19 Juni 2026
4	Daftar Ulang	<p>a. Calon murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada: https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon murid baru, hilang.</p> <p>c. Untuk mengakhiri daftar ulang, calon murid baru wajib melakukan submit/kirim secara online dalam jaringan paling lambat</p>	22 Juni 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
		tanggal 22 Juni 2026 pukul 13.00 WIB. d. Daftar ulang tidak dipungut biaya (gratis)	

3. Jalur Domisili dan Prestasi

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
1	Pra Pendaftaran	<p>a. Calon murid baru menyiapkan berkas SPMB yaitu scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2 Mb format jpg / jpeg dan menyiapkan data NISN, NISP dan NIK;</p> <p>b. Calon murid baru mendapatkan username dan password dari SD masing masing;</p> <p>c. Calon murid baru yang akan mendaftar jalur prestasi telah mengikuti tes kemampuan akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen</p>	15 – 22 Juni 2026
2	Pendaftaran	<p>a. Calon murid baru atau operator sekolah SD/SMP mengunggah / mengupload berkas persyaratan pada https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Bagi pendaftar jalur domisili, berkas tambahan yang diunggah /diupload adalah surat keterangan sesuai persyaratan jalur domisili.</p> <p>c. Bagi pendaftar jalur prestasi, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah piagam / sertifikat penghargaan, Surat Keterangan mengikuti perlombaan, Nilai rata-rata rapor 5(lima) semester dan nilai tes kemampuan akademik.</p> <p>d. Setelah di approve oleh operator sekolah yang dituju, calon murid baru (orang tua calon murid</p>	23 – 25 Juni 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
		<p>baru) bisa memilih sekolah maksimal 2 (dua) pilihan sekolah untuk jalur yang sama;</p> <p>e. Pendaftaran sistem SPMB online dapat dilakukan 3 (tiga) kali kesempatan secara mandiri atau pendampingan ke sekolah yang dituju dengan memilih sekolah maksimal 2 (dua) pilihan sekolah untuk jalur yang sama;</p> <p>f. Calon murid baru yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal SPMB <i>online</i> masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan SPMB <i>online</i>)</p> <p>g. Calon murid baru menyetujui/bertanggung jawab bahwa data yang tampil / diinput benar;</p>	
3	Pengumuman	<p>a. Calon murid baru (orang tua calon murid baru) dapat mengakses pengumuman hasil SPMB secara resmi pada: https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>b. Pengumuman yang resmi dan sah akan ditempelkan di papan pengumuman sekolah dan ditandatangani Kepala Sekolah;</p>	27 Juni 2026
4	Daftar Ulang	<p>b. Calon murid baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada: https://spmb.purworejokab.go.id</p> <p>c. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon murid baru, hilang.</p> <p>d. Untuk mengakhiri daftar ulang, calon murid baru wajib melakukan</p>	29 - 30 Juni 2026

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL
		submit/kirim secara online dalam jaringan paling lambat tanggal 30 Juni 2026 pukul 13.00 WIB. e. Daftar ulang tidak dipungut biaya (gratis)	

D. Daya Tampung Jenjang SMP

1. Daya tampung memperhatikan murid baru dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah murid baru yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya.
2. SMP yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
3. Jumlah murid dalam satu rombongan belajar/kelas pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat ditentukan sebagai berikut :

No	JENJANG	JUMLAH MURID MAKSIMAL PER ROMBEL
1	SMP	32 Murid

4. Penetapan persentase daya tampung jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk jalur domisili ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen), untuk jalur afirmasi ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), jalur mutasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dan jalur prestasi ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenjang	Jalur Domisili	Jalur Afirmasi	Jalur Mutasi	Jalur Prestasi
1	SMP	45%	20%	5%	30%

5. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi, mutasi dan prestasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada jalur domisili radius.

E. Tata Cara Pendaftaran, Penentuan Peringkat dan Akses Informasi SPMB Jenjang SMP

1. Tata Cara Pendaftaran

Calon murid baru menentukan jalur pendaftaran yang dipilih :

- a. Setiap calon murid baru diberi kesempatan 3 (tiga) kali mendaftar
- b. Dalam 1 (satu) kesempatan pendaftaran, calon murid baru dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 4 (empat) jalur SPMB yang tersedia adalah sebagai berikut :
 - 1) Jalur Domisili
 - 2) Jalur Afirmasi

3) Jalur Prestasi

4) Jalur Mutasi

- c. calon murid baru yang sudah memilih jalur domisili, afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan memilih 2 (dua) sekolah yang dituju;
- d. Apabila calon murid baru hanya menentukan 1 (satu) pilihan sekolah, maka pilihan kedua, dianggap sama dengan pilihan kesatu;
- e. khusus jalur mutasi hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah saja;
- f. calon murid baru yang memilih jalur prestasi wajib menyerahkan/mengentry nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir, yaitu nilai rapor kelas 4 (empat) semester gasal dan genap, kelas 5 (lima) semester gasal dan genap, dan kelas 6 semester gasal dan nilai tes kemampuan akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen dan atau sertifikat/piagam yang dimiliki;
- g. Calon murid baru yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal aplikasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) *online* masih diterima tidak dapat melakukan pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan SPMB *online*);
- h. Calon murid baru yang tidak diterima saat seleksi sementara pada semua pilihan sekolah, diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 2 (dua) kali. Kesempatan ini diberikan secara otomatis oleh aplikasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) *online* / reset aplikasi dengan ketentuan :
 - 1) selama waktu pendaftaran masih berlangsung
 - 2) ketentuan pendaftaran pada kesempatan kedua dan ketiga sama dengan ketentuan pendaftaran awal yaitu calon murid baru dapat menentukan pilihan 1 (satu) sampai dengan pilihan ke 2 (dua) pada sekolah yang diinginkan.
- i. Melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri dari aplikasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) *online* dan tidak diperkenankan mengajukan pendaftaran kembali di sekolah lain.

2. Penentuan Peringkat

- a. Penentuan peringkat pendaftaran yang diterima pada jalur domisili radius dan afirmasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendaftar yang diterima untuk calon murid baru jalur domisili radius dan jalur afirmasi, berurutan dari titik koordinat terdekat dari rumah sesuai alamat Kartu Keluarga (KK) atau keterangan domisili ke sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi);
 - 2) Jika titik koordinat terdekat masih sama, maka usia lebih tua menduduki ranking lebih atas;
 - 3) Jika titik koordinat terdekat dan usia masih sama, maka Nilai Tes Kemampuan Akademik lebih tinggi menduduki ranking lebih atas;
- b. Penentuan peringkat pendaftaran yang diterima pada jalur domisili wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Pendaftar yang diterima untuk calon murid baru jalur domisili wilayah, berurutan dari jarak titik koordinat terdekat dari rumah sesuai alamat Kartu Keluarga (KK) atau keterangan domisili ke sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi) menduduki rangking lebih atas;
 - 2) Jika jarak titik koordinat terdekat masih sama, maka usia lebih tua menduduki rangking lebih atas;
 - 3) Jika jarak titik koordinat terdekat dan usia masih sama, maka Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) lebih tinggi menduduki rangking lebih atas.
- c. Penentuan peringkat pendaftaran yang diterima pada jalur mutasi adalah sebagai berikut :
- 1) Pendaftar yang diterima adalah berurutan dari anak guru kemudian pendaftar jalur mutasi lainnya sesuai ketentuan;
 - 2) Jika sama sama dari anak guru, maka titik koordinat terdekat dari rumah sesuai alamat Kartu Keluarga (KK) atau keterangan domisili ke sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi) menduduki rangking lebih atas;
 - 3) Jika dari anak guru dan titik koordinat terdekat masih sama, maka umur lebih tua menduduki rangking lebih atas;
- d. Penentuan peringkat pendaftaran yang diterima pada jalur prestasi adalah sebagai berikut :
- 1) Pendaftar yang diterima adalah berurutan dari Nilai Akhir (NA) Tertinggi tanpa memandang domisili, sesuai daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - 2) Jika Nilai Akhir (NA) sama, maka calon murid baru yang memiliki titik koordinat terdekat dari rumah ke sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi) yang menduduki rangking lebih atas;
 - 3) Jika Nilai Akhir (NA) dan titik koordinat terdekat masih sama, maka calon murid baru yang memiliki umur lebih tua menduduki rangking lebih atas.
3. Informasi yang dapat di akses dan cara mengakses
- a. Informasi yang dapat di akses :
- 1) Daya tampung sekolah
 - 2) Jumlah pendaftar
 - 3) Jurnal Nilai (bukan pengumuman akhir)
 - 4) Perangkingan sementara (bukan pengumuman akhir)
 - 5) Keterangan diterima/tidak pada saat pengumuman.
- b. Cara Mengakses
- 1) Daring melalui situs : <https://spmb.purworejokab.go.id>
 - 2) Luring melalui pengumuman di sekolah
 - 3) Calon murid baru yang sudah mendaftar secara *online* dan membatalkan pendaftaran, calon murid baru tersebut tidak bisa lagi mendaftar SPMB online di wilayah Kabupaten Purworejo (tidak dimasukkan dalam jurnal SPMB).

F. Pengumuman dan Daftar Ulang

1. Pengumuman Penetapan Murid Baru Jenjang SMP
 - a. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru;
 - b. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Daftar murid baru yang diterima wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan;
 - e. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi;
 - f. Pengumuman SPMB dapat diperoleh melalui:
 - 1) Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
 - 2) Laman SPMB *online* melalui :
<https://spmb.purworejokab.go.id>
2. Daftar Ulang Penerimaan Murid Baru
 - a. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di Satuan Pendidikan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Persyaratan daftar ulang bagi calon murid baru yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - 2) Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama asli; dan atau
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - d. calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang sesuai batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid baru yang pernah mendaftar pada aplikasi SPMB *online* akan tetapi belum diterima pada Satuan Pendidikan manapun (belum mendapatkan sekolah);
 - e. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - 1) tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - 2) bukan merupakan calon murid yang belum pernah mendaftar pada aplikasi SPMB *online*; dan
 - 3) tidak melakukan daftar ulang.

G. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi layanan dilakukan dengan cara:

1. Pembentukan Posko

a. Posko layanan SPMB Jalur Afirmasi dan Mutasi pada:

Hari : Rabu s.d. Kamis

Tanggal : 17 s.d 18 Juni 2026

Waktu : pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat B Lantai 2 Dindikbud

b. Posko layanan SPMB Jalur Domisili dan Prestasi pada:

Hari : Selasa s.d. Kamis

Tanggal : 23 s.d 25 Juni 2026

Waktu : pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat B Lantai 2 Dindikbud

2. Monitoring ke Satuan Pendidikan.

BAB VI PERPINDAHAN MURID

A. Ketentuan Umum

1. Perpindahan murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

B. Ketentuan Khusus

1. Perpindahan murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan minimal setelah proses pembelajaran berjalan satu semester;
2. Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru;
3. Murid pindahan merupakan murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP;
4. Murid pindahan yang sebelumnya merupakan murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
5. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
6. Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal; dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
7. Murid jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

BAB VII
INTEGRASI DATA, PENGENDALIAN, PELAPORAN, PENGADUAN
DAN SANKSI

- A. Integrasi Data Hasil SPMB pada Dapodik
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya melakukan integrasi data hasil SPMB yang mencakup : identitas murid baru, identitas sekolah asal dan identitas sekolah tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik;
 2. Sekolah melakukan pemutahiran (update) data murid baru di Dapodik secara berkesinambungan;
 3. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada murid baru agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri murid baru yang bersangkutan.
- B. Pengendalian
1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.
- C. Pelaporan
1. Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sesuai dengan kewenangannya;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/ BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.
- D. Pengaduan
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo membentuk Tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
 2. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/website, disampaikan secara berjenjang mulai dari sekolah sampai Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Purworejo;
 3. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
 4. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

5. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan atau nomor telepon :
 - a. Website : dindikbud.purworejokab.go.id
 - b. No. WA : R. Seno Prabowo, A.Md,
 - c. No. HP : 089519412267

E. Sanksi

1. Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan yang melanggar peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Calon murid baru/orang tua calon murid baru yang dengan sengaja/terbukti memberikan/ melampirkan surat keterangan/sertifikat/piagam lomba yang tidak sah/palsu akan diberikan sanksi paling berat yaitu didiskualifikasi dari daftar calon murid baru atau dimutasi dari satuan pendidikan.

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Dalam penerimaan murid baru dalam satuan pendidikan :
 - a. tidak diperkenankan menarik murid baru yang telah dinyatakan diterima di sekolah pilihan berikutnya pada akhir seleksi SPMB *online* walaupun kapasitas sekolah masih dapat menampung;
 - b. tidak ada praktik pungutan liar dan praktik negatif lainnya;
 - c. tidak diperkenankan menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar.
2. Pendaftar yang tidak diterima pada sekolah pilihan pertama, otomatis tergeser ke sekolah pilihan kedua;
3. Calon murid baru yang tidak diterima saat seleksi sementara pada sekolah pilihan pertama dan pilihan kedua, diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 2 (dua) kali. Kesempatan ini diberikan secara otomatis oleh sistem (reset sistem) dengan ketentuan :
 - a. selama waktu pendaftaran masih berlangsung,
 - b. ketentuan pendaftaran pada kesempatan ke 3 (tiga) sama dengan ketentuan pendaftaran awal yaitu dapat memilih sekolah pilihan pertama dan sekolah pilihan kedua.
4. Calon murid cadangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon murid yang tidak diterima dalam seleksi SPMB dinyatakan sebagai cadangan pada seluruh sekolah pilihan sesuai jalur pendaftaran;
 - b. Dalam hal calon murid yang diterima melalui proses seleksi SPMB tidak melakukan daftar ulang, maka akan digantikan oleh calon murid cadangan berdasarkan urutan hasil seleksi;
 - c. Jumlah calon murid cadangan yang diterima sama dengan jumlah calon murid yang lulus seleksi SPMB tetapi tidak melakukan daftar ulang;
 - d. Calon murid cadangan yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan digantikan oleh calon murid cadangan urutan berikutnya;

- e. Daftar ulang bagi calon murid cadangan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya waktu daftar ulang sampai dengan pukul 12.00 WIB.
 - f. Apabila calon murid cadangan sampai dengan pukul 12.00 WIB tidak melakukan daftar ulang, maka hak penerimaan diberikan kepada calon murid cadangan pada urutan berikutnya sampai kuota sekolah terpenuhi, dengan waktu daftar ulang paling lambat pukul 15.00 WIB
5. Satuan Pendidikan mensosialisasikan/membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai penerimaan murid baru setelah diterimanya peraturan ini.
 6. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuka Pos Pengaduan;
 7. Hari pertama tahun ajaran baru 2026/2027 adalah Senin, 13 Juli 2026;
 8. Hari-hari pertama masuk sekolah dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai kalender pendidikan tahun ajaran 2026/2027;
 9. MPLS bukan arena perpeloncoan bagi murid baru namun sebagai wahana bagi murid baru untuk mengenal lingkungan sekolah serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental;
 10. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data murid baru dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
 11. Apabila terdapat kesalahan dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


VIII PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 ini disusun secara rinci dengan harapan pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan lancar. Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 dapat berjalan dengan baik apabila disertai dengan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan SPMB ini.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan, namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Purworejo Tahun 2026. Diharapkan agar seluruh pihak yang terlibat, baik orang tua, siswa, maupun sekolah, dapat mematuhi dan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan guna kelancaran dan kesuksesan proses penerimaan murid baru ini. Semoga dengan penerapan sistem ini, dapat terwujud pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh siswa di Kabupaten Purworejo. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kami persilakan untuk menghubungi panitia atau pihak terkait.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Purworejo.


BUPATI PURWOREJO,
YULI HASTUTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/281/2026
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
 BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

DAYA TAMPUNG SD NEGERI
 PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
1	SD NEGERI BAGELEN	20306268	BAGELEN	1	28	21	6	1
2	SD NEGERI BAPANGSARI	20306270	BAGELEN	1	28	21	6	1
3	SD NEGERI BEDUG	20306278	BAGELEN	1	28	21	6	1
4	SD NEGERI BUGEL	20306525	BAGELEN	1	28	21	6	1
5	SD NEGERI CLAPAR	20306495	BAGELEN	1	28	21	6	1
6	SD NEGERI DURENOMBO	20306505	BAGELEN	1	28	21	6	1
7	SD NEGERI DURENSARI	20306504	BAGELEN	1	28	21	6	1
8	SD NEGERI HARGOROJO	20306574	BAGELEN	1	28	21	6	1
9	SD NEGERI KALIAGUNG	20306549	BAGELEN	1	28	21	6	1
10	SD NEGERI KALIREJO	20342633	BAGELEN	1	28	21	6	1
11	SD NEGERI KEMANUKAN	20306469	BAGELEN	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
12	SD NEGERI KRENDETAN	20306460	BAGELEN	1	28	21	6	1
13	SD NEGERI KUWOJO	20306440	BAGELEN	1	28	21	6	1
14	SD NEGERI PIJI	20306021	BAGELEN	1	28	21	6	1
15	SD NEGERI PUCUNGAN	20306004	BAGELEN	1	28	21	6	1
16	SD NEGERI SEMAGUNG	20305852	BAGELEN	1	28	21	6	1
17	SD NEGERI SOKO	20305920	BAGELEN	1	28	21	6	1
18	SD NEGERI SOKOAGUNG	20305919	BAGELEN	1	28	21	6	1
19	SD NEGERI SOMOREJO	20342631	BAGELEN	1	28	21	6	1
20	SD NEGERI TEPUS	20306031	BAGELEN	1	28	21	6	1
21	SD NEGERI TLOGOKOTES	20306148	BAGELEN	1	28	21	6	1
22	SD NEGERI 2 BOROKULON	20338803	BANYU URIP	1	32	24	6	2
23	SD NEGERI BAJANGREJO	20306267	BANYU URIP	1	28	21	6	1
24	SD NEGERI BANYUURIP	20306260	BANYU URIP	1	28	21	6	1
25	SD NEGERI BENÇOREJO	20306276	BANYU URIP	1	28	21	6	1
26	SD NEGERI BOROWETAN	20306514	BANYU URIP	1	28	21	6	1
27	SD NEGERI CANDINGASINAN	20306522	BANYU URIP	1	28	21	6	1
28	SD NEGERI CANDISARI	20306521	BANYU URIP	1	28	21	6	1
29	SD NEGERI CENÇKAWAKREJO	20306507	BANYU URIP	1	28	21	6	1
30	SD NEGERI CONDONGSARI	20306493	BANYU URIP	1	28	21	6	1
31	SD NEGERI GOLOK	20306559	BANYU URIP	1	28	21	6	1
32	SD NEGERI KARANGDALEM	20306429	BANYU URIP	1	28	21	6	1
33	SD NEGERI KENTENG	20306482	BANYU URIP	1	28	21	6	1
34	SD NEGERI KERTOSONO	20306477	BANYU URIP	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
35	SD NEGERI KLEDUNG KRADENAN	20306443	BANYUURIP	1	28	21	6	1
36	SD NEGERI MALANGREJO	20305979	BANYUURIP	1	28	21	6	1
37	SD NEGERI POPONGAN	20306240	BANYUURIP	1	28	21	6	1
38	SD NEGERI SOKOWATEN	20305927	BANYUURIP	1	28	21	6	1
39	SD NEGERI SUMBERSARI	20305916	BANYUURIP	1	28	21	6	1
40	SD NEGERI SUROREJO	20305899	BANYUURIP	1	28	21	6	1
41	SD NEGERI TANJUNGANOM	20306254	BANYUURIP	1	28	21	6	1
42	SD NEGERI TEGALKUNING	20338832	BANYUURIP	1	28	21	6	1
43	SD NEGERI TEGALMIRING	20305911	BANYUURIP	1	28	21	6	1
44	SD NEGERI TEGALREJO	20305910	BANYUURIP	1	28	21	6	1
45	SD NEGERI TRIWARNO	20306162	BANYUURIP	1	28	21	6	1
46	SD NEGERI WANGUNREJO	20306131	BANYUURIP	1	28	21	6	1
47	SD NEGERI 1 PUCANGAGUNG	20306239	BAYAN	1	28	21	6	1
48	SD NEGERI 1 SUCENJURUTENGAH	20306255	BAYAN	1	28	21	6	1
49	SD NEGERI 2 PUCANGAGUNG	20306290	BAYAN	1	28	21	6	1
50	SD NEGERI 2 SUCENJURUTENGAH	20306282	BAYAN	1	28	21	6	1
51	SD NEGERI BANDUNGKIDUL	20306264	BAYAN	1	28	21	6	1
52	SD NEGERI BANDUNGREJO	20306263	BAYAN	1	28	21	6	1
53	SD NEGERI BAYAN	20306279	BAYAN	1	35	26	7	2
54	SD NEGERI BOTOREJO	20306512	BAYAN	1	28	21	6	1
55	SD NEGERI BRINGIN	20306518	BAYAN	1	28	21	6	1
56	SD NEGERI DEWI	20306492	BAYAN	1	28	21	6	1
57	SD NEGERI DUKUHREJO	20338804	BAYAN	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
58	SD NEGERI GRANTUNG	20306556	BAYAN	2	56	42	12	2
59	SD NEGERI JATINGARANG	20306568	BAYAN	1	28	21	6	1
60	SD NEGERI JONO	20306541	BAYAN	1	28	21	6	1
61	SD NEGERI JRAKAH	20306542	BAYAN	1	28	21	6	1
62	SD NEGERI KALIMIRU	20306425	BAYAN	1	28	21	6	1
63	SD NEGERI KETIWIJAYAN	20306446	BAYAN	1	28	21	6	1
64	SD NEGERI KRANDEGAN	20338811	BAYAN	1	28	21	6	1
65	SD NEGERI PEKUTAN	20306025	BAYAN	2	56	42	12	2
66	SD NEGERI POGUNGJURUTENGAH	20305987	BAYAN	1	28	21	6	1
67	SD NEGERI POGUNGKALANGAN	20305986	BAYAN	1	28	21	6	1
68	SD NEGERI POGUNGREJO	20338818	BAYAN	1	28	21	6	1
69	SD NEGERI SAMBENG	20305885	BAYAN	2	56	42	12	2
70	SD NEGERI TANGKISAN	20305905	BAYAN	1	28	21	6	1
71	SD NEGERI TANJUNGREJO	20305915	BAYAN	1	28	21	6	1
72	SD NEGERI BENER	20306273	BENER	1	28	21	6	1
73	SD NEGERI BENOWO	20306272	BENER	1	28	21	6	1
74	SD NEGERI CACABAN LOR	20306523	BENER	1	28	21	6	1
75	SD NEGERI CELEP	20306508	BENER	1	28	21	6	1
76	SD NEGERI GUNTUR	20306554	BENER	1	28	21	6	1
77	SD NEGERI JATI	20306571	BENER	1	28	21	6	1
78	SD NEGERI JOLODORO	20306533	BENER	1	28	21	6	1
79	SD NEGERI KALIBOTO	20338806	BENER	1	28	21	6	1
80	SD NEGERI KALIJAMBE	20306543	BENER	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
58	SD NEGERI GRANTUNG	20306556	BAYAN	2	56	42	12	2
59	SD NEGERI JATINGARANG	20306568	BAYAN	1	28	21	6	1
60	SD NEGERI JONO	20306541	BAYAN	1	28	21	6	1
61	SD NEGERI JRAKAH	20306542	BAYAN	1	28	21	6	1
62	SD NEGERI KALIMIRU	20306425	BAYAN	1	28	21	6	1
63	SD NEGERI KETIWIJAYAN	20306446	BAYAN	1	28	21	6	1
64	SD NEGERI KRANDEGAN	20338811	BAYAN	1	28	21	6	1
65	SD NEGERI PEKUTAN	20306025	BAYAN	2	56	42	12	2
66	SD NEGERI POGUNGJURUTENGAH	20305987	BAYAN	1	28	21	6	1
67	SD NEGERI POGUNGKALANGAN	20305986	BAYAN	1	28	21	6	1
68	SD NEGERI POGUNGREJO	20338818	BAYAN	1	28	21	6	1
69	SD NEGERI SAMBENG	20305885	BAYAN	2	56	42	12	2
70	SD NEGERI TANGKISAN	20305905	BAYAN	1	28	21	6	1
71	SD NEGERI TANJUNGREJO	20305915	BAYAN	1	28	21	6	1
72	SD NEGERI BENER	20306273	BENER	1	28	21	6	1
73	SD NEGERI BENOWO	20306272	BENER	1	28	21	6	1
74	SD NEGERI CACABAN LOR	20306523	BENER	1	28	21	6	1
75	SD NEGERI CELEP	20306508	BENER	1	28	21	6	1
76	SD NEGERI GUNTUR	20306554	BENER	1	28	21	6	1
77	SD NEGERI JATI	20306571	BENER	1	28	21	6	1
78	SD NEGERI JOLODORO	20306533	BENER	1	28	21	6	1
79	SD NEGERI KALIBOTO	20338806	BENER	1	28	21	6	1
80	SD NEGERI KALIJAMBE	20306543	BENER	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
81	SD NEGERI KALIURIP BENER	20306418	BENER	2	56	42	12	2
82	SD NEGERI KALIWADER	20306427	BENER	1	28	21	6	1
83	SD NEGERI KAMIJORO	20306432	BENER	1	28	21	6	1
84	SD NEGERI KARANGSARI	20306398	BENER	1	28	21	6	1
85	SD NEGERI KEBONKLIWON	20306406	BENER	1	28	21	6	1
86	SD NEGERI KEDUNGLOTENG	20306412	BENER	1	28	21	6	1
87	SD NEGERI KEDUNGPUCANG	20306411	BENER	2	56	42	12	2
88	SD NEGERI KETOSARI	20305942	BENER	1	28	21	6	1
89	SD NEGERI LEGETAN	20306364	BENER	1	32	24	6	2
90	SD NEGERI LIMBANGAN	20305969	BENER	1	28	21	6	1
91	SD NEGERI MANGGULJOYO	20305978	BENER	1	28	21	6	1
92	SD NEGERI MAYUNGSARI	20305974	BENER	1	28	21	6	1
93	SD NEGERI MEDONO	20305973	BENER	1	28	21	6	1
94	SD NEGERI NGASINAN	20306245	BENER	1	28	21	6	1
95	SD NEGERI NGLARIS	20305955	BENER	1	28	21	6	1
96	SD NEGERI PEKACANGAN	20306026	BENER	1	28	21	6	1
97	SD NEGERI SENDANGSARI	20305858	BENER	1	28	21	6	1
98	SD NEGERI SIDOMUKTI	20305863	BENER	1	28	21	6	1
99	SD NEGERI SIDOSARI	20305860	BENER	1	28	21	6	1
100	SD NEGERI SUKOWUWUH	20305931	BENER	1	28	21	6	1
101	SD NEGERI WADAS	20306132	BENER	1	28	21	6	1
102	SD NEGERI 1 BRUNO	20306356	BRUNO	2	56	42	12	2
103	SD NEGERI 1 CEPEDAK	20306352	BRUNO	2	56	42	12	2

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
104	SD NEGERI 2 BRUNO	20306235	BRUNO	1	28	21	6	1
105	SD NEGERI 2 CEPEDAK	20306218	BRUNO	1	28	21	6	1
106	SD NEGERI BLIMBING	20350701	BRUNO	1	28	21	6	1
107	SD NEGERI BRONDONG	20306519	BRUNO	2	56	42	12	2
108	SD NEGERI BRUNOREJO	20306528	BRUNO	2	56	42	12	2
109	SD NEGERI BRUNOSARI	20306527	BRUNO	1	36	27	7	2
110	SD NEGERI GIYOMBONG	20306560	BRUNO	1	28	21	6	1
111	SD NEGERI GOWONG	20306558	BRUNO	1	28	21	6	1
112	SD NEGERI GUNUNGCONDONG	20306564	BRUNO	1	28	21	6	1
113	SD NEGERI KALIPURING	20338810	BRUNO	1	28	21	6	1
114	SD NEGERI KALIWUNGU	20306434	BRUNO	2	56	42	12	2
115	SD NEGERI KAMBANGAN	20306433	BRUNO	1	28	21	6	1
116	SD NEGERI KARANGGEDANG	20306416	BRUNO	1	28	21	6	1
117	SD NEGERI KEMRANGGEN	20306484	BRUNO	1	28	21	6	1
118	SD NEGERI KLAPASAWIT	20342570	BRUNO	1	28	21	6	1
119	SD NEGERI NGABEAN	20305941	BRUNO	1	28	21	6	1
120	SD NEGERI PAKISARUM	20306017	BRUNO	1	28	21	6	1
121	SD NEGERI PLAOSAN	20305991	BRUNO	1	28	21	6	1
122	SD NEGERI PLIPIRAN	20305988	BRUNO	1	28	21	6	1
123	SD NEGERI PUSPO	20338819	BRUNO	1	28	21	6	1
124	SD NEGERI ROWOPANJANG	20305891	BRUNO	1	28	21	6	1
125	SD NEGERI SILO	20305925	BRUNO	1	34	25	7	2
126	SD NEGERI SINGOJOYO	20305922	BRUNO	2	56	42	12	2

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
127	SD NEGERI TEGALSARI	20305908	BRUNO	1	28	21	6	1
128	SD NEGERI TEGES	20305907	BRUNO	1	36	27	7	2
129	SD NEGERI WATUDUWUR	20306128	BRUNO	1	28	21	6	1
130	SD NEGERI 1 BUTUH	20306354	BUTUH	1	28	21	6	1
131	SD NEGERI 2 BUTUH	20306220	BUTUH	1	28	21	6	1
132	SD NEGERI ANDONG	20306281	BUTUH	1	28	21	6	1
133	SD NEGERI BINANGUN	20306259	BUTUH	1	28	21	6	1
134	SD NEGERI DLANGU	20306490	BUTUH	1	28	21	6	1
135	SD NEGERI KALIWATU	20306428	BUTUH	1	28	21	6	1
136	SD NEGERI KALIWATUBUMI	20306437	BUTUH	1	28	21	6	1
137	SD NEGERI KALIWATUKRANGGAN	20306436	BUTUH	1	28	21	6	1
138	SD NEGERI KEDUNGAGUNG	20306410	BUTUH	1	28	21	6	1
139	SD NEGERI KEDUNGMULYO	20306395	BUTUH	1	28	21	6	1
140	SD NEGERI KETUG	20306366	BUTUH	1	28	21	6	1
141	SD NEGERI KLEPU	20306442	BUTUH	1	28	21	6	1
142	SD NEGERI KUNIR	20306453	BUTUH	1	28	21	6	1
143	SD NEGERI LANGENREJO	20305970	BUTUH	1	28	21	6	1
144	SD NEGERI LUBANGKIDUL	20305965	BUTUH	1	28	21	6	1
145	SD NEGERI LUBANGLOR	20305964	BUTUH	1	28	21	6	1
146	SD NEGERI LUGU	20305962	BUTUH	1	28	21	6	1
147	SD NEGERI LUGUREJO	20305971	BUTUH	1	28	21	6	1
148	SD NEGERI MANGUNJAYAN	20305977	BUTUH	1	28	21	6	1
149	SD NEGERI POLOMARTO	20305985	BUTUH	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
150	SD NEGERI ROWODADI	20305881	BUTUH	1	28	21	6	1
151	SD NEGERI SIDOMULYO	20305862	BUTUH	1	28	21	6	1
152	SD NEGERI SRUWOHDUKUH	20305936	BUTUH	1	28	21	6	1
153	SD NEGERI SRUWOHREJO	20305935	BUTUH	1	28	21	6	1
154	SD NEGERI TAMANSARI	20305897	BUTUH	1	28	21	6	1
155	SD NEGERI TLOGOREJO	20306147	BUTUH	1	28	21	6	1
156	SD NEGERI WARENG	20306129	BUTUH	1	28	21	6	1
157	SD NEGERI WIRONATAN	20306143	BUTUH	1	28	21	6	1
158	SD NEGERI WONOREJOKULON	20306138	BUTUH	1	28	21	6	1
159	SD NEGERI 1 GINTUNGAN	20306360	GEBANG	1	28	21	6	1
160	SD NEGERI 1 LUGOSOBO	20305963	GEBANG	1	28	21	6	1
161	SD NEGERI 1 MLARAN	20306350	GEBANG	1	28	21	6	1
162	SD NEGERI 1 REDIN	20306238	GEBANG	1	32	24	6	2
163	SD NEGERI 1 SEREN	20306247	GEBANG	2	56	42	12	2
164	SD NEGERI 2 GINTUNGAN	20306215	GEBANG	1	28	21	6	1
165	SD NEGERI 2 LUGOSOBO	20338503	GEBANG	1	28	21	6	1
166	SD NEGERI 2 MLARAN	20338815	GEBANG	1	28	21	6	1
167	SD NEGERI 2 REDIN	20306289	GEBANG	1	28	21	6	1
168	SD NEGERI 2 SEREN	20306285	GEBANG	1	28	21	6	1
169	SD NEGERI BENDOSARI	20306275	GEBANG	1	28	21	6	1
170	SD NEGERI BULUS	20306221	GEBANG	1	28	21	6	1
171	SD NEGERI GEBANG	20306502	GEBANG	1	28	21	6	1
172	SD NEGERI GERDUREJO	20306498	GEBANG	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
173	SD NEGERI KALITENGKEK	20306420	GEBANG	1	28	21	6	1
174	SD NEGERI KEMIRI	20306474	GEBANG	1	28	21	6	1
175	SD NEGERI KRAGILAN	20306461	GEBANG	1	28	21	6	1
176	SD NEGERI KROYO	20306459	GEBANG	1	28	21	6	1
177	SD NEGERI NGAGLIK	20305949	GEBANG	1	28	21	6	1
178	SD NEGERI NGEMPLAK	20305956	GEBANG	1	28	21	6	1
179	SD NEGERI PAKEM	20306018	GEBANG	1	28	21	6	1
180	SD NEGERI PELUTAN	20306024	GEBANG	1	28	21	6	1
181	SD NEGERI PENUNGGULAN	20306009	GEBANG	1	32	24	6	2
182	SD NEGERI RENDENG	20305873	GEBANG	1	28	21	6	1
183	SD NEGERI SALAM	20305887	GEBANG	1	28	21	6	1
184	SD NEGERI TLOGOSONO	20306150	GEBANG	1	28	21	6	1
185	SD NEGERI WINONGKIDUL	20306133	GEBANG	1	28	21	6	1
186	SD NEGERI WINONGLOR	20306134	GEBANG	1	28	21	6	1
187	SD NEGERI WONOTOPO	20306211	GEBANG	1	28	21	6	1
188	SD NEGERI 1 AGLIK	20306372	GRABAG	1	28	21	6	1
189	SD NEGERI 1 PATUTREJO.	20306029	GRABAG	1	28	21	6	1
190	SD NEGERI 2 AGLIK	20306251	GRABAG	1	28	21	6	1
191	SD NEGERI 2 PATUTREJO	20338817	GRABAG	1	28	21	6	1
192	SD NEGERI BAKUREJO	20306266	GRABAG	1	28	21	6	1
193	SD NEGERI BANYUYOSO	20340964	GRABAG	1	28	21	6	1
194	SD NEGERI BENDUNGAN	20306274	GRABAG	1	28	21	6	1
195	SD NEGERI DUDUKULON	20306496	GRABAG	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
196	SD NEGERI DUDUWETAN	20306497	GRABAG	1	28	21	6	1
197	SD NEGERI DUKUH DUNGUS	20306506	GRABAG	1	28	21	6	1
198	SD NEGERI GADINGPASAR	20306503	GRABAG	1	28	21	6	1
199	SD NEGERI GRABAG	20306557	GRABAG	1	28	21	6	1
200	SD NEGERI HARJOBINANGUN	20306573	GRABAG	1	28	21	6	1
201	SD NEGERI KEDUNGGONG	20306409	GRABAG	1	28	21	6	1
202	SD NEGERI KEDUNGKAMAL	20306413	GRABAG	1	28	21	6	1
203	SD NEGERI KERTOJAYAN	20306478	GRABAG	1	28	21	6	1
204	SD NEGERI KESE	20306464	GRABAG	1	28	21	6	1
205	SD NEGERI KETAWANG	20342632	GRABAG	1	28	21	6	1
206	SD NEGERI KETAWANGREJO	20306447	GRABAG	1	28	21	6	1
207	SD NEGERI KUMPULREJO	20306455	GRABAG	1	28	21	6	1
208	SD NEGERI MUNGANGSARI	20305945	GRABAG	1	28	21	6	1
209	SD NEGERI NOYOSUTAN	20338816	GRABAG	1	28	21	6	1
210	SD NEGERI PASARANOM	20306020	GRABAG	1	28	21	6	1
211	SD NEGERI REJOSARI	20341553	GRABAG	1	28	21	6	1
212	SD NEGERI ROWODADI	20341470	GRABAG	1	28	21	6	1
213	SD NEGERI ROWOREJO	20305889	GRABAG	1	28	21	6	1
214	SD NEGERI SANGUBANYU	20305883	GRABAG	1	28	21	6	1
215	SD NEGERI SUMBERAGUNG	20305929	GRABAG	1	28	21	6	1
216	SD NEGERI TEGALREJO	20341474	GRABAG	1	28	21	6	1
217	SD NEGERI TLEPOKWETAN	20306151	GRABAG	1	28	21	6	1
218	SD NEGERI TULUSREJO	20306161	GRABAG	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
219	SD NEGERI TUNGGULREJO	20306159	GRABAG	1	28	21	6	1
220	SD NEGERI UKIRSARI	20306144	GRABAG	1	28	21	6	1
221	SD NEGERI WOLOJURUTENGAH	20306141	GRABAG	1	28	21	6	1
222	SD NEGERI WONOENGGAL	20306139	GRABAG	1	28	21	6	1
223	SD NEGERI 1 DONOREJO	20306488	KALIGESING	1	28	21	6	1
224	SD NEGERI 1 TLOGOREJOGUWO	20306156	KALIGESING	1	28	21	6	1
225	SD NEGERI 2 DONOREJO	20306217	KALIGESING	1	28	21	6	1
226	SD NEGERI 2 HARDIMULYO	20338805	KALIGESING	1	28	21	6	1
227	SD NEGERI 2 TLOGOREJOGUWO	20306292	KALIGESING	1	28	21	6	1
228	SD NEGERI 3 DONOREJO	20306298	KALIGESING	1	28	21	6	1
229	SD NEGERI HULOSOBO	20306572	KALIGESING	1	28	21	6	1
230	SD NEGERI JATIREJO	20306214	KALIGESING	1	28	21	6	1
231	SD NEGERI JEKETRO	20306540	KALIGESING	1	28	21	6	1
232	SD NEGERI JELOK	20306539	KALIGESING	1	28	21	6	1
233	SD NEGERI KALIGESING	20306548	KALIGESING	1	28	21	6	1
234	SD NEGERI KALIHARJO	20306544	KALIGESING	1	28	21	6	1
235	SD NEGERI KEDUNGGUBAH	20306408	KALIGESING	1	28	21	6	1
236	SD NEGERI NGARAN	20305958	KALIGESING	1	28	21	6	1
237	SD NEGERI PANDANREJO	20306015	KALIGESING	1	28	21	6	1
238	SD NEGERI PURBOWONO	20305998	KALIGESING	1	28	21	6	1
239	SD NEGERI SOMONGARI	20305937	KALIGESING	2	56	42	12	2
240	SD NEGERI SUDOROGO	20338831	KALIGESING	1	28	21	6	1
241	SD NEGERI SUMOWONO	20305903	KALIGESING	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
242	SD NEGERI TAWANGSARI	20305912	KALIGESING	1	28	21	6	1
243	SD NEGERI TLOGOBULU	20306149	KALIGESING	1	28	21	6	1
244	SD NEGERI TLOGOREJO B	20340965	KALIGESING	1	28	21	6	1
245	SD NEGERI 1 KEDUNGPOMAHAN	20306368	KEMIRI	1	28	21	6	1
246	SD NEGERI 2 KEDUNGPOMAHAN	20306223	KEMIRI	1	28	21	6	1
247	SD NEGERI DILEM	20306491	KEMIRI	1	28	21	6	1
248	SD NEGERI GENTAN	20306499	KEMIRI	1	28	21	6	1
249	SD NEGERI GIRIJOYO	20306562	KEMIRI	1	28	21	6	1
250	SD NEGERI JATIWANGSAN	20306552	KEMIRI	1	28	21	6	1
251	SD NEGERI KALIGLAGAH	20342612	KEMIRI	1	28	21	6	1
252	SD NEGERI KALIMENENG	20306426	KEMIRI	1	28	21	6	1
253	SD NEGERI KALIURIP KEMIRI	20341547	KEMIRI	1	28	21	6	1
254	SD NEGERI KARANGDUWUR	20306417	KEMIRI	1	28	21	6	1
255	SD NEGERI KARANGLUAS	20306404	KEMIRI	1	28	21	6	1
256	SD NEGERI KEDUNGLO	20306407	KEMIRI	1	32	24	6	2
257	SD NEGERI KEMIRI	20342630	KEMIRI	1	28	21	6	1
258	SD NEGERI KEMIRI KIDUL	20306475	KEMIRI	1	28	21	6	1
259	SD NEGERI KEMIRILOR	20306367	KEMIRI	1	28	21	6	1
260	SD NEGERI KEREK	20306479	KEMIRI	1	28	21	6	1
261	SD NEGERI KLUWUNG	20306462	KEMIRI	1	28	21	6	1
262	SD NEGERI KROYOKULON	20306458	KEMIRI	1	28	21	6	1
263	SD NEGERI KROYOLOR	20306457	KEMIRI	1	28	21	6	1
264	SD NEGERI LONING	20305967	KEMIRI	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
265	SD NEGERI PAGERON	20306030	KEMIRI	1	28	21	6	1
266	SD NEGERI PAITAN	20306226	KEMIRI	1	28	21	6	1
267	SD NEGERI PURBAYAN	20306001	KEMIRI	1	28	21	6	1
268	SD NEGERI REBUG	20305877	KEMIRI	1	28	21	6	1
269	SD NEGERI REJOSARI	20305876	KEMIRI	1	28	21	6	1
270	SD NEGERI REJOWINANGUN	20305874	KEMIRI	1	34	25	7	2
271	SD NEGERI ROWOBAYEM	20305880	KEMIRI	1	28	21	6	1
272	SD NEGERI SAMPING	20305884	KEMIRI	1	28	21	6	1
273	SD NEGERI SAWANGAN	20362402	KEMIRI	1	28	21	6	1
274	SD NEGERI SEMAYU	20305848	KEMIRI	1	28	21	6	1
275	SD NEGERI SUKOGELAP	20305933	KEMIRI	1	28	21	6	1
276	SD NEGERI SUTORAGAN	20305898	KEMIRI	1	28	21	6	1
277	SD NEGERI TURUS	20306145	KEMIRI	1	28	21	6	1
278	SD NEGERI WANUROJO	20306130	KEMIRI	1	28	21	6	1
279	SD NEGERI WINONG	20306301	KEMIRI	1	28	21	6	1
280	SD NEGERI WONOSUKO	20306167	KEMIRI	1	28	21	6	1
281	SD NEGERI 1 BAYEM	20306359	KUTOARJO	1	28	21	6	1
282	SD NEGERI 1 KATERBAN	20306369	KUTOARJO	1	28	21	6	1
283	SD NEGERI 1 KUTOARJO	20306365	KUTOARJO	1	28	21	6	1
284	SD NEGERI 1 PAÇOR	20306243	KUTOARJO	1	28	21	6	1
285	SD NEGERI 1 SEMAWUNGDALEMAN	20306237	KUTOARJO	1	28	21	6	1
286	SD NEGERI 1 WIRUN	20306252	KUTOARJO	1	28	21	6	1
287	SD NEGERI 2 BAYEM	20306248	KUTOARJO	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
288	SD NEGERI 2 KATERBAN	20306213	KUTOARJO	1	28	21	6	1
289	SD NEGERI 2 KUTOARJO	20306232	KUTOARJO	1	28	21	6	1
290	SD NEGERI 2 PACOR	20306227	KUTOARJO	1	28	21	6	1
291	SD NEGERI 2 SEMAWUNGDALEMAN	20306288	KUTOARJO	1	28	21	6	1
292	SD NEGERI 2 WIRUN	20306300	KUTOARJO	1	28	21	6	1
293	SD NEGERI 3 WIRUN	20306295	KUTOARJO	1	28	21	6	1
294	SD NEGERI BANDUNG	20306265	KUTOARJO	1	28	21	6	1
295	SD NEGERI BLIMBING KUTOARJO	20306516	KUTOARJO	1	28	21	6	1
296	SD NEGERI KALIGESING. KTA	20341191	KUTOARJO	1	28	21	6	1
297	SD NEGERI KARANGREJO.	20306400	KUTOARJO	1	28	21	6	1
298	SD NEGERI KARANGWULUH	20306397	KUTOARJO	1	28	21	6	1
299	SD NEGERI KEBONDALEM	20306405	KUTOARJO	1	28	21	6	1
300	SD NEGERI KEMADU	20306470	KUTOARJO	1	28	21	6	1
301	SD NEGERI KEPUH	20306480	KUTOARJO	1	28	21	6	1
302	SD NEGERI KIYANGKONGREJO	20306445	KUTOARJO	1	28	21	6	1
303	SD NEGERI KUWUREJO	20305982	KUTOARJO	1	28	21	6	1
304	SD NEGERI MAJIR	20305980	KUTOARJO	1	28	21	6	1
305	SD NEGERI PANDEAN	20306014	KUTOARJO	1	28	21	6	1
306	SD NEGERI PRAJURITAN	20305995	KUTOARJO	1	28	21	6	1
307	SD NEGERI PRINGGOWIJAYAN	20306005	KUTOARJO	1	28	21	6	1
308	SD NEGERI SAWUNGGALING	20305856	KUTOARJO	1	28	21	6	1
309	SD NEGERI SEMAWUNG KEMBARAN	20305849	KUTOARJO	1	28	21	6	1
310	SD NEGERI SENEPO	20305868	KUTOARJO	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
311	SD NEGERI SIDARUM	20305866	KUTOARJO	1	28	21	6	1
312	SD NEGERI SOKOHARJO	20305918	KUTOARJO	1	28	21	6	1
313	SD NEGERI SUREN	20305902	KUTOARJO	1	28	21	6	1
314	SD NEGERI TEPUSKULON	20306154	KUTOARJO	1	28	21	6	1
315	SD NEGERI TEPUSWETAN	20306166	KUTOARJO	1	28	21	6	1
316	SD NEGERI TUNGGORONO	20306160	KUTOARJO	1	28	21	6	1
317	SD NEGERI TURSINO	20306157	KUTOARJO	1	28	21	6	1
318	SD NEGERI WIROTAMAN	20306142	KUTOARJO	1	28	21	6	1
319	SD NEGERI 1 MARON	20306362	LOANO	1	28	21	6	1
320	SD NEGERI 1 MUDALREJO	20305946	LOANO	1	28	21	6	1
321	SD NEGERI 2 MARON	20338504	LOANO	1	28	21	6	1
322	SD NEGERI 2 MUDALREJO	20306230	LOANO	1	28	21	6	1
323	SD NEGERI GUYANGAN	20306576	LOANO	1	28	21	6	1
324	SD NEGERI JETIS	20338822	LOANO	1	28	21	6	1
325	SD NEGERI KALIGLAGAH	20306547	LOANO	1	28	21	6	1
326	SD NEGERI KALIKALONG	20306438	LOANO	1	28	21	6	1
327	SD NEGERI KALINONGKO	20306424	LOANO	1	28	21	6	1
328	SD NEGERI KALISEMO	20306421	LOANO	1	28	21	6	1
329	SD NEGERI KARANGREJO	20351811	LOANO	1	28	21	6	1
330	SD NEGERI KEBONGUNUNG	20306396	LOANO	1	28	21	6	1
331	SD NEGERI KEDUNGPOH	20306439	LOANO	1	28	21	6	1
332	SD NEGERI KEMBARAN	20306467	LOANO	2	56	42	12	2
333	SD NEGERI KEMEJING	20306466	LOANO	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
334	SD NEGERI LOANO	20305968	LOANO	1	32	24	6	2
335	SD NEGERI NGARGOSARI	20305957	LOANO	1	28	21	6	1
336	SD NEGERI SEDAYU	20305853	LOANO	1	28	21	6	1
337	SD NEGERI SEPALE	20306246	LOANO	1	28	21	6	1
338	SD NEGERI TEPANSARI	20305895	LOANO	1	28	21	6	1
339	SD NEGERI TRIDADI	20306165	LOANO	1	28	21	6	1
340	SD NEGERI TRIREJO	20306163	LOANO	1	28	21	6	1
341	SD NEGERI AWU-AWU	20306280	NGOMBOL	1	28	21	6	1
342	SD NEGERI BUKUR	20306524	NGOMBOL	1	28	21	6	1
343	SD NEGERI COKROYASAN	20306494	NGOMBOL	1	28	21	6	1
344	SD NEGERI GIRIREJO	20306561	NGOMBOL	1	28	21	6	1
345	SD NEGERI JOMBANG	20306532	NGOMBOL	1	28	21	6	1
346	SD NEGERI KEBURUHAN	20306250	NGOMBOL	1	28	21	6	1
347	SD NEGERI KEDONDONG	20306414	NGOMBOL	1	28	21	6	1
348	SD NEGERI KUMPULSARI	20306454	NGOMBOL	1	28	21	6	1
349	SD NEGERI NGOMBOL	20305953	NGOMBOL	1	28	21	6	1
350	SD NEGERI PAGAK	20305983	NGOMBOL	1	28	21	6	1
351	SD NEGERI PEJAGRAN	20306028	NGOMBOL	1	28	21	6	1
352	SD NEGERI RASUKAN	20305879	NGOMBOL	1	28	21	6	1
353	SD NEGERI RINGGIT	20305871	NGOMBOL	1	28	21	6	1
354	SD NEGERI SEBOROPASAR	20305854	NGOMBOL	1	28	21	6	1
355	SD NEGERI SECANG	20338827	NGOMBOL	1	28	21	6	1
356	SD NEGERI SUMBERREJO	20305917	NGOMBOL	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
357	SD NEGERI TANJUNG	20305906	NGOMBOL	1	28	21	6	1
358	SD NEGERI WINGKOHARJO	20306126	NGOMBOL	1	28	21	6	1
359	SD NEGERI WINGKOMULYO	20306125	NGOMBOL	1	28	21	6	1
360	SD NEGERI WONOBOYO	20306140	NGOMBOL	1	28	21	6	1
361	SD NEGERI WONOSARI	20340958	NGOMBOL	1	28	21	6	1
362	SD NEGERI WONOSRI	20338829	NGOMBOL	1	28	21	6	1
363	SD NEGERI WUNUT	20306197	NGOMBOL	1	28	21	6	1
364	SD NEGERI 1 KALIGINTUNG	20306370	PITURUH	1	28	21	6	1
365	SD NEGERI 2 KALIGINTUNG	20338502	PITURUH	1	28	21	6	1
366	SD NEGERI BLEKATUK	20306394	PITURUH	1	28	21	6	1
367	SD NEGERI BRENGKOL	20306509	PITURUH	1	35	26	7	2
368	SD NEGERI GIRIGONDO	20306563	PITURUH	1	28	21	6	1
369	SD NEGERI KALIGONDANG	20306545	PITURUH	1	28	21	6	1
370	SD NEGERI KALJERING	20306531	PITURUH	1	28	21	6	1
371	SD NEGERI KALIKOTES	20338825	PITURUH	1	28	21	6	1
372	SD NEGERI KEBURUSAN	20306415	PITURUH	1	28	21	6	1
373	SD NEGERI KEMBANGKUNING	20306468	PITURUH	1	28	21	6	1
374	SD NEGERI KENDALREJO	20306483	PITURUH	1	28	21	6	1
375	SD NEGERI KESAWEN	20306476	PITURUH	1	28	21	6	1
376	SD NEGERI LUWENGLOR	20305972	PITURUH	1	28	21	6	1
377	SD NEGERI MEGULUNGKIDUL	20305961	PITURUH	1	28	21	6	1
378	SD NEGERI MEGULUNGLOR	20305960	PITURUH	1	28	21	6	1
379	SD NEGERI MUNGANGSARI	20354429	PITURUH	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
380	SD NEGERI NGAMPEL	20305950	PITURUH	1	28	21	6	1
381	SD NEGERI NGANDAGAN	20305959	PITURUH	1	28	21	6	1
382	SD NEGERI PAMRIYAN	20306019	PITURUH	1	28	21	6	1
383	SD NEGERI PEKACANGAN	20354531	PITURUH	1	28	21	6	1
384	SD NEGERI PEPE	20306022	PITURUH	1	28	21	6	1
385	SD NEGERI PITURUH	20306007	PITURUH	1	28	21	6	1
386	SD NEGERI PRAPAGLOR	20306302	PITURUH	1	28	21	6	1
387	SD NEGERI PRIGELAN	20306487	PITURUH	1	28	21	6	1
388	SD NEGERI SAWANGAN	20305882	PITURUH	1	28	21	6	1
389	SD NEGERI SEPATHI	20305867	PITURUH	1	28	21	6	1
390	SD NEGERI SIGENUK	20305894	PITURUH	1	28	21	6	1
391	SD NEGERI SOMOGEDE	20305928	PITURUH	1	28	21	6	1
392	SD NEGERI SUMBER	20305930	PITURUH	1	28	21	6	1
393	SD NEGERI SUTOGATEN	20305901	PITURUH	1	28	21	6	1
394	SD NEGERI TAPEN	20305914	PITURUH	1	28	21	6	1
395	SD NEGERI TASIKMADU	20305913	PITURUH	1	28	21	6	1
396	SD NEGERI TERSIDILOR	20306153	PITURUH	1	28	21	6	1
397	SD NEGERI TUNJUNGTEJO	20306158	PITURUH	1	28	21	6	1
398	SD NEGERI WONOSIDO	20338830	PITURUH	1	28	21	6	1
399	SD NEGERI WONOYOSO	20306198	PITURUH	1	28	21	6	1
400	SD NEGERI 1 JENARWETAN	20306361	PURWODADI	1	28	21	6	1
401	SD NEGERI 2 JENARWETAN	20337822	PURWODADI	1	28	21	6	1
402	SD NEGERI BLENDUNG	20306529	PURWODADI	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
403	SD NEGERI BRAGOLAN	20306511	PURWODADI	1	28	21	6	1
404	SD NEGERI BUBUTAN	20306526	PURWODADI	1	28	21	6	1
405	SD NEGERI GEPARANG	20338821	PURWODADI	1	28	21	6	1
406	SD NEGERI JATIMALANG	20306570	PURWODADI	1	28	21	6	1
407	SD NEGERI JATINEGORO	20306569	PURWODADI	1	28	21	6	1
408	SD NEGERI JENAR KIDUL	20306538	PURWODADI	1	28	21	6	1
409	SD NEGERI JENARLOR	20306537	PURWODADI	1	28	21	6	1
410	SD NEGERI JOGOBOYO	20306535	PURWODADI	1	28	21	6	1
411	SD NEGERI JOGORESAN	20306534	PURWODADI	1	28	21	6	1
412	SD NEGERI KARANGMULYO	20306403	PURWODADI	1	28	21	6	1
413	SD NEGERI KARANGSARI	20354362	PURWODADI	1	28	21	6	1
414	SD NEGERI KEDUREN	20306471	PURWODADI	1	28	21	6	1
415	SD NEGERI KESUGIHAN	20306450	PURWODADI	1	28	21	6	1
416	SD NEGERI KETANGI	20306449	PURWODADI	1	28	21	6	1
417	SD NEGERI MADURETNO	20305981	PURWODADI	1	28	21	6	1
418	SD NEGERI PENGALASAN	20306023	PURWODADI	1	28	21	6	1
419	SD NEGERI PURWODADI	20305996	PURWODADI	1	28	21	6	1
420	SD NEGERI PURWOSARI	20305893	PURWODADI	1	28	21	6	1
421	SD NEGERI SENDANGSARI	20353954	PURWODADI	1	28	21	6	1
422	SD NEGERI SIDOHARJO	20305864	PURWODADI	1	28	21	6	1
423	SD NEGERI SUKOMANAH	20305932	PURWODADI	1	28	21	6	1
424	SD NEGERI TLOGOREJO	20354071	PURWODADI	1	28	21	6	1
425	SD NEGERI 1 BALEDONO	20306371	PURWOREJO	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
426	SD NEGERI 1 CANGKREPLOR	20306353	PURWOREJO	1	28	21	6	1
427	SD NEGERI 1 GANGGENG	20306351	PURWOREJO	1	28	21	6	1
428	SD NEGERI 1 MRANTI	20306257	PURWOREJO	1	28	21	6	1
429	SD NEGERI 1 PANGENJURUTENGAH	20306011	PURWOREJO	1	28	21	6	1
430	SD NEGERI 1 PANGENREJO	20306241	PURWOREJO	1	28	21	6	1
431	SD NEGERI 2 BALEDONO	20306249	PURWOREJO	1	28	21	6	1
432	SD NEGERI 2 CANGKREPLOR	20306219	PURWOREJO	2	56	42	12	2
433	SD NEGERI 2 GANGGENG	20306216	PURWOREJO	1	28	21	6	1
434	SD NEGERI 2 MRANTI	20306231	PURWOREJO	1	28	21	6	1
435	SD NEGERI 2 PANGENJURUTENGAH	20306225	PURWOREJO	1	28	21	6	1
436	SD NEGERI 2 PANGENREJO	20306212	PURWOREJO	1	28	21	6	1
437	SD NEGERI 3 BALEDONO	20306299	PURWOREJO	1	28	21	6	1
438	SD NEGERI BRENGGONG	20306510	PURWOREJO	1	28	21	6	1
439	SD NEGERI BRENGKELAN	20306236	PURWOREJO	1	28	21	6	1
440	SD NEGERI CANGKREP KIDUL	20306520	PURWOREJO	1	28	21	6	1
441	SD NEGERI DONORATI	20306489	PURWOREJO	1	28	21	6	1
442	SD NEGERI DOPLANG	20338820	PURWOREJO	1	28	21	6	1
443	SD NEGERI KEDUNGSARI	20306473	PURWOREJO	1	28	21	6	1
444	SD NEGERI KEPATIHAN	20306481	PURWOREJO	1	28	21	6	1
445	SD NEGERI KESENENG	20306463	PURWOREJO	1	28	21	6	1
446	SD NEGERI KLIWONAN PURWOREJO	20306452	PURWOREJO	1	28	21	6	1
447	SD NEGERI MUDAL	20305947	PURWOREJO	1	28	21	6	1
448	SD NEGERI NGUPASAN	20305952	PURWOREJO	1	28	21	6	1

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KECAMATAN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI (75%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)
449	SD NEGERI PACEKELAN	20306244	PURWOREJO	1	28	21	6	1
450	SD NEGERI PADUROSO	20305939	PURWOREJO	1	28	21	6	1
451	SD NEGERI PANGENGUDANG	20306013	PURWOREJO	1	28	21	6	1
452	SD NEGERI PLAOSAN	20305990	PURWOREJO	1	28	21	6	1
453	SD NEGERI PURWOREJO	20305984	PURWOREJO	2	56	42	12	2
454	SD NEGERI SEBOMENGGALAN	20305855	PURWOREJO	1	28	21	6	1
455	SD NEGERI SEMAWUNG	20341035	PURWOREJO	1	28	21	6	1
456	SD NEGERI SIDOMULYO	20353818	PURWOREJO	2	56	42	12	2
457	SD NEGERI SIDOREJO	20306256	PURWOREJO	1	28	21	6	1
458	SD NEGERI SINDURJAN	20305924	PURWOREJO	1	28	21	6	1
459	SD NEGERI TAMBAKREJO	20305896	PURWOREJO	2	56	42	12	2
460	SD NEGERI TIRTODRANAN	20306152	PURWOREJO	1	28	21	6	1
461	SD NEGERI WONOROTO	20306137	PURWOREJO	1	28	21	6	1
462	SD NEGERI WONOTULUS	20306199	PURWOREJO	1	28	21	6	1
	JUMLAH			480	13.506	10.128	2.886	492



 BUPATI PURWOREJO,
 YULI HASTUTI


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/281/2026
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
 BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

DAYA TAMPUNG SMP NEGERI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI RADIUS (35%)	JALUR DOMISILI WILAYAH (10%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)	JALUR PRESTASI (30%)
1	SMP NEGERI 1 PURWOREJO	20306102	6	192	67	19	38	10	58
2	SMP NEGERI 2 PURWOREJO	20306086	6	192	67	19	38	10	58
3	SMP NEGERI 3 PURWOREJO	20306079	7	224	79	22	45	11	67
4	SMP NEGERI 4 PURWOREJO	20306095	8	256	90	26	51	12	77
5	SMP NEGERI 5 PURWOREJO	20306093	6	192	67	19	38	10	58
6	SMP NEGERI 6 PURWOREJO	20306092	6	192	67	19	38	10	58
7	SMP NEGERI 7 PURWOREJO	20306091	6	192	67	19	38	10	58
8	SMP NEGERI 8 PURWOREJO	20306090	6	192	67	19	38	10	58
9	SMP NEGERI 9 PURWOREJO	20306089	6	192	67	19	38	10	58
10	SMP NEGERI 10 PURWOREJO	20306101	8	256	90	26	51	12	77
11	SMP NEGERI 11 PURWOREJO	20306100	7	224	79	22	45	11	67

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI RADIUS (35%)	JALUR DOMISILI WILAYAH (10%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)	JALUR PRESTASI (30%)
12	SMP NEGERI 12 PURWOREJO	20306109	6	192	67	19	38	10	58
13	SMP NEGERI 13 PURWOREJO	20306110	7	224	79	22	45	11	67
14	SMP NEGERI 14 PURWOREJO	20306120	6	192	67	19	38	10	58
15	SMP NEGERI 15 PURWOREJO	20306119	5	160	56	16	32	8	48
16	SMP NEGERI 16 PURWOREJO	20306118	5	160	56	16	32	8	48
17	SMP NEGERI 17 PURWOREJO	20306117	7	224	79	22	45	11	67
18	SMP NEGERI 18 PURWOREJO	20306116	7	224	79	22	45	11	67
19	SMP NEGERI 19 PURWOREJO	20306115	6	192	67	19	38	10	58
20	SMP NEGERI 20 PURWOREJO	20306085	6	192	67	19	38	10	58
21	SMP NEGERI 21 PURWOREJO	20306108	5	160	56	16	32	8	48
22	SMP NEGERI 22 PURWOREJO	20306107	7	224	79	22	45	11	67
23	SMP NEGERI 23 PURWOREJO	20306076	6	192	67	19	38	10	58
24	SMP NEGERI 24 PURWOREJO	20306106	5	160	56	16	32	8	48
25	SMP NEGERI 25 PURWOREJO	20306104	7	224	79	22	45	11	67
26	SMP NEGERI 26 PURWOREJO	20306081	6	192	67	19	38	10	58
27	SMP NEGERI 27 PURWOREJO	20306084	6	192	67	19	38	10	58
28	SMP NEGERI 28 PURWOREJO	20306083	7	224	79	22	45	11	67
29	SMP NEGERI 29 PURWOREJO	20306082	4	128	45	13	26	6	38
30	SMP NEGERI 30 PURWOREJO	20341427	6	192	67	19	38	10	58
31	SMP NEGERI 31 PURWOREJO	20306087	6	192	67	19	38	10	58
32	SMP NEGERI 32 PURWOREJO	20306099	7	224	79	22	45	11	67
33	SMP NEGERI 33 PURWOREJO	20306096	7	224	79	22	45	11	67
34	SMP NEGERI 34 PURWOREJO	20306080	6	192	67	19	38	10	58
35	SMP NEGERI 35 PURWOREJO	20306113	4	128	45	13	26	6	38

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID	JALUR DOMISILI RADIUS (35%)	JALUR DOMISILI WILAYAH (10%)	JALUR AFIRMASI (20%)	JALUR MUTASI (5%)	JALUR PRESTASI (30%)
36	SMP NEGERI 36 PURWOREJO	20306114	6	192	67	19	38	10	58
37	SMP NEGERI 37 PURWOREJO	20306112	3	96	33	10	19	5	29
38	SMP NEGERI 38 PURWOREJO	20306088	4	128	45	13	26	6	38
39	SMP NEGERI 39 PURWOREJO	20306097	2	64	23	6	13	3	19
40	SMP NEGERI 40 PURWOREJO	20306094	5	160	56	16	32	8	48
41	SMP NEGERI 41 PURWOREJO	20341479	3	96	33	10	19	5	29
42	SMP NEGERI 42 PURWOREJO	20341517	3	96	33	10	19	5	29
43	SMP NEGERI 43 PURWOREJO	20341516	2	64	23	6	13	3	19
JUMLAH			244	7.808	2.736	775	1.557	393	2.347



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 100.3.3.2/281/2026
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS SISTEM
 PENERIMAAN MURID BARU PADA
 JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA TAHUN
 AJARAN 2026/2027

DAFTAR DESA/KELURAHAN PADA JALUR DOMISILI WILAYAH
 SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	SMP NEGERI 1 PURWOREJO	Purworejo	Sudimoro, Donorati, Plipir, Pacekelan, Semawung, Ganggeng, Brenggong, Sidomulyo, Sidorejo, Wonotulus
2	SMP NEGERI 2 PURWOREJO	Purworejo	Sudimoro, Donorati, Plipir, Pacekelan, Semawung, Ganggeng, Wonoroto, Brenggong, Wonotulus, Sidorejo, Sidomulyo
3	SMP NEGERI 3 PURWOREJO	Kutoarjo	Kebondalem, Tungtungpait, Kiyangkongrejo, Karangwuluh, Pringgowijayan, Purwosari, Kepuh, Suren, Wirun, Karangrejo, Tursino
4	SMP NEGERI 4 PURWOREJO	Purworejo	Sudimoro, Donorati, Plipir, Pacekelan, Semawung, Ganggeng, Wonoroto, Brenggong, Wonotulus, Sidorejo, Sidomulyo
5	SMP NEGERI 5 PURWOREJO	Kutoarjo	Kebondalem, Tungtungpait, Kiyangkongrejo, Karangwuluh,

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			Pringgowijayan, Purwosari, Kepuh, Suren, Wirun, Karangrejo, Tursino
6	SMP NEGERI 6 PURWOREJO	Purworejo	Sudimoro, Donorati, Plipir, Pacekelan, Semawung, Ganggeng, Brenggong, Sidomulyo, Sidorejo, Wonotulus
7	SMP NEGERI 7 PURWOREJO	Grabag	
8	SMP NEGERI 8 PURWOREJO	Purwodadi	Sendangsari, Brondongrejo, Tlogorejo, Keduren, Karangmulyo, Sumberejo, Watukoro, Jogoboyo, Karangsari, Gedangan, Karanganyar, Jatikontal, Jatimalang, Kentengrejo
9	SMP NEGERI 9 PURWOREJO	Banyuurip	
10	SMP NEGERI 10 PURWOREJO	Grabag	
11	SMP NEGERI 11 PURWOREJO	Ngombol	Keburuhan, Girirejo, Wero, Pagak, Malang, Kumpulsari, Kesidan, Depokrejo, Ngentak, Awu Awu, Kaliwungu Lor, Kaliwungu Kidul, Bojong
12	SMP NEGERI 12 PURWOREJO	Kutoarjo	Kebondalem, Tungtungpait, Kiyangkongrejo, Karangwuluh, Pringgowijayan, Purwosari, Kepuh, Suren, Wirun, Karangrejo, Tursino

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
13	SMP NEGERI 13 PURWOREJO	Kutoarjo	Kebondalem, Tunggupait, Kiyangkongrejo, Karangwuluh, Pringgowijayan, Purwosari, Kepuh, Wirun, Karangrejo, Tursino.
14	SMP NEGERI 14 PURWOREJO	Butuh	Kunirejo Kulon, Tlogorejo, Wonorejo Kulon, Wonorejo Wetan, Wironatan, Mangunjayan, Kedungmulyo, Karanganom, Wonodadi
15	SMP NEGERI 15 PURWOREJO	Banyuurip	
16	SMP NEGERI 16 PURWOREJO	Kutoarjo	Kebondalem, Tunggupait, Kiyangkongrejo, Karangwuluh, Pringgowijayan, Purwosari, Kepuh, Suren, Wirun, Karangrejo, Tursino
17	SMP NEGERI 17 PURWOREJO	Bagelen	Dadirejo, Hargorojo, Sokoagung, Durensari, Semono
18	SMP NEGERI 18 PURWOREJO	Kemiri	Purbayan, Wanurojo, Sokogelap, Gunung Teges, Kedungpomahan Kulon, Karangluas, Dilem, Turus, Winong, Girimulyo, Girijoyo, Sutoragan, Jatiwangsan
19	SMP NEGERI 19 PURWOREJO	Bener	Sukowuwuh, Sidomukti, Ngasinan, Limbangan, Nglaris, Ketosari, Guntur, Lagetan, Kalijambe, Mayungsari, Benowo
20	SMP NEGERI 20 PURWOREJO	Pituruh	Pamriyan, Wonosido, Somogede, Kaligondang,

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			Kalijering, Kalimati, Brengkol, Sumber, Gumawangrejo, Pangkalan, Kendalrejo, Tasikmadu, Kaligintung
21	SMP NEGERI 21 PURWOREJO	Bruno	Giyombong, Gunung Condong, Kemranggen, Karanggedang, Cepedak, Pakisarum, Plipiran, Somoleter, Puspo, Blimbing, Tegalsari
22	SMP NEGERI 22 PURWOREJO	Gebang	Winongkidul, Seren, Logosobo, Bulus, Gintungan, Ngaglik, Redin, Kalitengkek, Kemiri
23	SMP NEGERI 23 PURWOREJO	Bayan	Pucangagung, Sambeng, Sucenjurutengah, Kalimiru
24	SMP NEGERI 24 PURWOREJO	Kaligesing	Jatirejo, Donorejo, Tlogoguwo, Pandanrejo, Pucungroto
25	SMP NEGERI 25 PURWOREJO	Loano	Rimun
26	SMP NEGERI 26 PURWOREJO	Banyuurip	
27	SMP NEGERI 27 PURWOREJO	Purwodadi	Sendangsari, Brondongrejo, Tlogorejo, Keduren, Karangmulyo, Sumberejo, Watukoro, Jogoboyo, Karangsari, Gedangan, Karanganyar, Jatikontal, Jatimalang, Kentengrejo
28	SMP NEGERI 28 PURWOREJO	Butuh	Kunirejo Kulon, Tlogorejo, Wonorejo Kulon, Wonorejo Wetan, Wironatan, Mangunjayan, Kedungmulyo,

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			Karanganom, Wonodadi
29	SMP NEGERI 29 PURWOREJO	Loano	Rimun
30	SMP NEGERI 30 PURWOREJO	Ngombol	Keburuhan, Girirejo, Wero, Pagak, Malang, Kumpulsari, Kesidan, Depokrejo, Ngentak, Awu Awu, Kaliwungu Lor, Kaliwungu Kidul, Bojong
31	SMP NEGERI 31 PURWOREJO	Purworejo	Sudimoro, Donorati, Plipir, Pacekelan, Semawung, Ganggeng, Brenggong, Sidomulyo, Sidorejo, Wonotulus
32	SMP NEGERI 32 PURWOREJO	Kemiri	Purbayan, Wanurojo, Sokogelap, Gunung Teges, Kedungpomahan Kulon, Karangluas, Dilem, Turus, Winong, Girimulyo, Girijoyo, Sutoragan, Jatiwangsan
33	SMP NEGERI 33 PURWOREJO	Banyuurip	
34	SMP NEGERI 34 PURWOREJO	Grabag	
35	SMP NEGERI 35 PURWOREJO	Bayan	Pucangagung, Sambeng, Sucenjuritengah, Kalimiru
36	SMP NEGERI 36 PURWOREJO	Bagelen	Semono, Durensari, Sokoagung, Hargorojo, Dadirejo
37	SMP NEGERI 37 PURWOREJO	Bener	Sukowuwuh, Sidomukti, Ngasinan, Limbangan, Nglaris, Ketosari, Guntur, Lagetan, Kalijambe, Mayungsari, Benowo
38	SMP NEGERI 38 PURWOREJO	Grabag	

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
39	SMP NEGERI 39 PURWOREJO	Kaligesing	Jatirejo, Donorejo, Tlogoguwo, Pandanrejo, Pucungroto
40	SMP NEGERI 40 PURWOREJO	Pituruh	Pamriyan, Wonosido, Somogede, Kaligondang, Kalijering, Kalimati, Brengkol, Sumber, Gumawangrejo, Pangkalan, Kendalrejo, Tasikmadu, Kaligintung
41	SMP NEGERI 41 PURWOREJO	Kemiri	Purbayan, Wanurojo, Sokogelap, Gunung Teges, Kedungpomahan Kulon, Karangluas, Dilem, Turus, Winong, Girimulyo, Girijoyo, Sutoragan, Jatiwangsan
42	SMP NEGERI 42 PURWOREJO	Bruno	Giyombong, Cepedak, Kemranggen, Karanggedang, Gunung Condong, Pakisarum, Plipiran, Tegalsari, Blimbing, Somoleter, Puspo
43	SMP NEGERI 43 PURWOREJO	Gebang	Winongkidul, Seren, Logosobo, Bulus, Gintungan, Ngaglik, Redin, Kalitengkek, Kemiri



 BUPATI PURWOREJO

 YULI HASTUTI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2/281/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN
2026/2027

FORMAT SURAT DALAM SPMB TAHUN AJARAN 2026/2027

A. FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI

KOP PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah
: Kecamatan
: Kabupaten/Kota

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. Tempat/tgl.Lahir :
c. NIK :
d. Alamat (sesuai KK) :
e. Nama Calon Murid :
f. NISN :
g. Maksud : Sebagai kelengkapan persyaratan Sistem
Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran
2026/2027 pada jalur domisili/mutasi, bahwa
yang bersangkutan benar-benar berdomisili di
RT/RW..... Desa/Kelurahan
sejak.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Purworejo,.....2026

MENGETAHUI
CAMAT.....
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DESA / KELURAHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN PURWOREJO

Tanda tangan & Cap Kecamatan

Tanda tangan & Cap
Desa/kelurahan

.....
NIP.

.....
NIP.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

KOP SEKOLAH DASAR / MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala SD/Madrasah
NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor

Nama :
NISN :

NO	MATA PELAJARAN	KELAS 4		KELAS 5		KELAS 6	RATA RATA NILAI 5(LIMA) SEMESTER (JUMLAH NILAI / 5)
		SMT 1	SMT 2	SMT 1	SMT 2	SMT 1	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	XX	XX	XX	XX	XX	XX
2	Pendidikan Pancasila	XX	XX	XX	XX	XX	XX
3	Bahasa Indonesia	XX	XX	XX	XX	XX	XX
4	Matematika	XX	XX	XX	XX	XX	XX
5	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	XX	XX	XX	XX	XX	XX
6	Seni dan Budaya	XX	XX	XX	XX	XX	XX
7	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	XX	XX	XX	XX	XX	XX
RATA RATA NILAI (Jumlah Rata-rata Nilai 5 (lima) Semester/7)							XX

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum

Nama Kab./Kota, 2026

Kepala Sekolah/Madrasah

Tanda tangan & Cap Sekolah

.....
NIP.

C. FORMAT SURAT KETERANGAN MENGIKUTI
KEJUARAAN/PERLOMBAAN

KOP SEKOLAH DASAR / MADRASAH

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI KEJUARAAN / PERLOMBAAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala SMP/Madarasah
.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar murid pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuraan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data Murid dimaksud :

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum

Nama Kab./Kota, 2026

Kepala Sekolah/Madrasah

Tanda tangan & Cap Sekolah

.....
NIP.

